

**UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BAB III PASAL 5-9 DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Jurusan Syarif'ah STAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperolehi Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi Al-Akhw'al Al-Syakhshiyah

Oleh

**BETA NURCHOLIS ISMAIL**

**NIM. 01264006**

**JURUSAN SYARIF'AH STAIN PURWOKERTO  
PURWOKERTO**


**2007**

AN  
ERTO



0126400601

**UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BAB III PASAL 5-9 DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi Al-Akhwal Al-Syakhshiyah**

**Oleh**

**BETA NURCHOLIS ISMAIL**

**NIM. 01264006**

**JURUSAN SYARI'AH STAIN PURWOKERTO**

**PURWOKERTO**

**2007**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Beta Nurcholis Ismail  
NIM : 01264006  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Syari'ah  
Program Studi : Al-Akhwat Al-Syakhshiyah  
Konsentrasi : UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2004 TENTANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA BAB III PASAL 5-9 DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 15 Maret 2007

Saya yang menyatakan,



Beta Nurcholis Ismail  
NIM. 01264006

## NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi  
Sdr. Beta Nurcholis Ismail  
Lam : 6 (enam) eksemplar

Purwokerto, 15 Maret 2007

Kepada Yth.  
**Ketua STAIN Purwokerto**  
di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya sampaikan skripsi saudara:

Nama : Beta Nurcholis Ismail  
NIM : 01264006  
Jurusan / Prodi : Syari'ah / Al-Akhwat Al-Syakhshiyah  
Judul : UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA BAB III PASAL 5-9 DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing

  
**Drs. H. Khariri, M. Ag.**  
NIP. 150 221 223


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BAB III PASAL 5-9  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
yang disusun oleh saudara Beta Nurcholis Ismail (NIM. 01264006) Program Studi  
Al-Akhwil Al-Syakhshiyah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujian  
pada: 24 Maret 2007

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam  
Ilmu Hukum Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi


Ketua Sidang

  
Drs. H. Masyhud, M.Ag.  
NIP. 150 203 382


Sekretaris Sidang

  
Sul Khan Chakim, S.Ag., M.M.  
NIP. 150 299 572

Pembimbing/Penguji

  
Drs. H. Khariri, M.Ag.  
NIP. 150 221 223


Anggota Penguji

  
Ridwan, M.Ag.  
NIP. 150 299 959

Anggota Penguji

  
Ida Novianti, M.Ag.  
NIP. 150 299 960

Purwokerto, 24 Maret 2007

  
Ketua,  
Drs. H. Khariri, M.Ag.  
NIP. 150 221 223

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*“Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai kepada orang-orang yang berbuat kerusakan.”*

## PERSEMBAHAN

*Hasil karya yang berharga ini aku persembahkan kepada:*

*Papah dan Mama tercinta yang selalu memberiku kasih dan sayang yang selama ini mendidik dan mengajariku dengan baik dan melapangkan kesabarannya saat aku melakukan kekhilafan*

*Alm. Romo K.H. Mustolih Badawi, Hasbulloh Badawi,  
Imdadurrohman Badawi Pengasuh Pondok Pesantren  
Al-Ihya Ulumaddin*

*Komplek Sabilul Hidayah; Sukron al-Hafidz, Rohman al-Hafidz,  
Fathon al-Hafidz, Mas Fatah, Tom Badawi*

*Habib Abdul Qodir Al-Athas Pengasuh Majelis Rotibul Athas  
dan Rotibul Hadad*

*Istriku Siti Fathonah dan Itsna Aisat Sakinah yang selalu memberi  
inspirasi, semangat, dan ketentraman dalam setiap langkahku*

*Almarhumah Hj. Muslichah, Pakde Slamet, Budhe Tati, Budhe Laha,  
almarhumah Budhe Nanah, Om Afif, Om Amat, Om Sofwan,  
Om Aksin, Om Azis*

*Kakakku tersayang Alfa Nur Hidayah, Mba Latifah, Mba Imah  
yang selalu give attention 'n support.....dan adik-adikku  
Gamayanti Nur Aeni, Delta Yaumin Nahri, Neti*

*Seluruh Keluarga Besar SMU NU Kota Tegal*

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mencerahkan kehidupan manusia di dunia ini dengan membawa risalah-Nya berupa wahyu kalam Illahi dan sunnah beliau.

Proses penyelesaian skripsi ini bukanlah proses yang mudah. Berbagai hambatan dan kendala telah penulis alami. Tidak jarang kendala tersebut bahkan melemahkan semangat dalam penyelesaian tugas akhir ini. Namun berkat kesadaran penulis serta dorongan dari semua pihak, penulis dapat termotivasi untuk selalu menyelesaikannya. Optimis dan percaya diri senantiasa menjadi semboyan dalam menghadapi kendala tersebut.

Kepada semua pihak yang telah memberikan semangat, motivasi dan dorongan moral, dengan ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag., Ketua STAIN Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan penuh kesabaran membimbing, mengarahkan, meluruskan, membenarkan dan memberikan koreksian-koreksian yang sangat penulis butuhkan dalam penyempurnaan, peningkatan wawasan dan pengetahuan serta pemahaman yang mendalam mengenai penulisan skripsi ini, sehingga telah selesailah penulisan ini

4. Bapak Drs. Muhammad Najib, M.Hum, Pembantu Ketua III STAIN Purwokerto
5. Bapak Drs. Ansori, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
6. Bapak Ridwan, M.Ag., Sekretaris Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
7. Bapak Suraji, M.Ag., Ketua Prodi Ahwal as-Syakhsiyah STAIN Purwokerto
8. Segenap dosen dan pegawai STAIN Purwokerto
9. Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto
10. Seluruh sahabat-sahabat PMII Cabang Purwokerto, Komisariat Walisongo, Rayon Syari'ah, Rayon Dakwah, Rayon Tarbiyah; Hakam, Mas Fatah, Bily, Juki, Salam, Septi, Dwi, Samsul
11. DPC GRANAT Banyumas; AR. Hasan. T, Aman FS, Ajat, Heru, Andi, Nendi, Mas Untung, Suradi, Nahdiroh, Mughni
12. GF. ATM AIDS Banyumas, Drg. Khalid Khan, Dr. Kus Sularso, Dr. Supraptini, Bu Misti, Dr. Ahmad Wiryawan, Dr. Istanto, Dr. Farida, Dr. Purwanto, Pak Anwar Saksono, Pak Ghulam, Roby Noor Fitria MM
13. "Pandan" penyemangat proses akhir penelitian ini
14. Semua rekan dan sahabat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu peneliti selama menempuh pendidikan sarjana.

Tiada yang dapat penulis sampaikan selain ucapan terima kasih sedalam-dalamnya, semoga amal baik semua pihak yang telah membantu tercatat sebagai amal yang shaleh yang diridhai Allah SWT, serta mendapatkan pahala. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat.

Purwokerto, April 2007

Penulis



**Beta Nurkholis Ismail**  
NIM. 01264006

## PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi sebagai berikut:

### I Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	ts	te dan es
ج	jim	j	je
ح	ha	<u>h</u>	ha (dengan garis bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	Ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	sh	es dan ha
ض	dhad	dh	de dan ha
ط	tha	th	te dan ha
ظ	zha	zh	zet dan ha

ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	gain	gh	ge dan ha
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...'	apostrof
ي	ya	ya	ye

## II Vokal

### ➤ Vokal Tunggal (*monofong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dhammah	u	u

جمع ditulis *jama'a*

ذکر

ditulis *dzukira*

ي حسب ditulis *yaḥsabu*

### ➤ Vokal rangkap (*diftong*)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ي...َ	fathah dan ya	ai	a dan i
و...َ	fathah dan wawu	au	a dan u

بيع ditulis *bai'a*

هول ditulis *haulā*

### III Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ا...ى	fathah dan alif atau ya	â	a dan garis di atas
ى...	kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
و...	dhammah dan wawu	û	u dan garis di atas

باع ditulis *bâ'a*

قيل ditulis *qîla*

سعى ditulis *sa'â*

رسول ditulis *rasûlu*

### IV Ta' marbûthah di akhir kata

Transliterasi untuk ta' marbûthah ada dua

- Ta' marbûthah hidup ditulis /t/.
- Ta' marbûthah mati ditulis /h/.

المزارعة ditulis *muzara'ah*

- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbuthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طلحة ditulis *Thalhah*

المدينة المنورة ditulis *al-Madînah al-Munawwarah*

## V Syaddah (Tasydid)

Syaddah (tasdid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا ditulis *rahbanâ*

البرر ditulis *al-birr*

## VI Kata Sandang

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل ditulis *ar-rajulu*

القلم ditulis *al-qalamu*

## VII Penulisan Kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

وان الله لهو خير الرازقين ditulis *Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn*

### VIII Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

### IX Penerjemahan

Khusus penerjemahan istilah-istilah berkenaan dengan cara periwayatan hadits sebagaimana terdapat pada sanad hadits (misalnya: **حد ثنا، عن، اخبرنا**) memakai simbol ⇔ dengan maksud untuk memudahkan mengikuti arti dan matan.

### X Singkatan-singkatan

SWT	: <i>Subhânahu Wa Ta'âla</i>
SAW	: <i>Shallallâhu 'Alaihi Wa Sallam</i>
RA	: <i>Radhiyallahu 'Anhu</i>
H.R	: Hadits Riwayat
hal.	: Halaman
t.t.	: Tanpa Tahun
dkk	: Dan kawan-kawan
Cet.	: Cetakan
terj.	: Terjemah
UU	: Undang-undang
PUTS	: Persaingan Usaha Tidak Sehat
No.	: Nomor

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah .....	5
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Telaah Pustaka .....	11
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II. KONSEP KEKERASAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT</b>	
A. Sketsa Historis Penyusunan UU Nomor 23 Tahun 2004 ...	24
B. Sistematika Isi UU No. 23 Tahun 2004 .....	28

C. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004.....	32
D. Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga dalam UU No. 23 Tahun 2004.....	36

**BAB III. KONSEP KEKERASAN DALAM RELASI**

**KELUARGA MENURUT PANDANGAN ISLAM**

A. Institusi, Tujuan dan Unsur Pokok Keluarga .....	40
B. Relasi Keluarga ; Suami, Istri dan Anak Dalam Kehidupan Rumah Tangga .....	44
C. Prinsip Hukum Islam Dalam Tatahan Kehidupan Berumah Tangga .....	50
D. Berbagai Bentuk Kekerasan Dalam Pandangan Islam .....	52

**BAB IV. ANALISIS UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004**

**BAB III PASAL 5 – 9 DALAM PERSPEKTIF**

**HUKUM ISLAM.**

A. Analisis UU. No. 23 Tahun 2004, pasal 5 dalam Perspektif Hukum Islam. ....	64
B. Analisis UU. No. 23 Tahun 2004, pasal 6 dalam Perspektif Hukum Islam .....	66
C. Analisis UU. No. 23 Tahun 2004, pasal 7 dalam Perspektif Hukum Islam .....	71
D. Analisis UU. No. 23 Tahun 2004, pasal 8 dalam Perspektif Hukum Islam .....	73

E. Analisis UU. No. 23 Tahun 2004, pasal 9 dalam Perspektif Hukum Islam .....	75
--	----

**BAB V. PENUTUP.**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran-Saran .....	82
C. Kata Penutup .....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang Masalah

Tanggal 22 September 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, yang pada waktu itu Ibu Megawati Sukarnoputri. Keputusan ini merupakan kelanjutan dari keputusan sebelumnya yaitu Kepres Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Pengesahan dan penetapan Undang-Undang tersebut adalah merupakan jawaban atas permasalahan di masyarakat, khususnya dalam lingkungan keluarga yang sudah semakin dibutuhkan.

Kekerasan dalam segala bentuknya, khususnya kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan termasuk kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.<sup>1</sup> Oleh karena itu, sudah seharusnya dari dulu di negara ini, pemerintah membuat Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dapat kita amati baik melalui media cetak maupun elektronik, hampir berita tentang kekerasan dalam rumah tangga oleh suami-istri, ibu-bapak atau bahkan anak dan pembantu, kerap terjadi. Dengan berlakunya Undang-

---

<sup>1</sup> Pemerintah RI, *Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2004*, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Bandung: Citra Umbara, 2004), hal. 1.

Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini diharapkan bisa melindungi hak-hak mereka yang sangat rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Tanpa mengabaikan manfaat dan tujuan dibuatnya Undang-Undang tersebut, sesungguhnya bagi umat Islam sendiri, mereka harus mengetahui bahwa pada dasarnya Islam telah membuat dan mengatur kaedah-kaedah, sebagai kode etik dan ketetapan, bagi hubungan sebuah keluarga dengan cermat, sehingga tidak ada satu segi pun dari sisi kehidupan keluarga kecuali bahwa Islam telah menjelaskan dan memberikan solusi yang benar terhadapnya.<sup>2</sup>

Di dalam sejarah tercatat bahwa sebelum turunnya Al-Qur'an dan diutusnya Nabi Muhammad SAW, terdapat suatu peradaban manusia yang mengabaikan nilai akhlak dan martabat kemanusiaan yang kemudian disebut sebagai masa atau peradaban jahiliyah.<sup>3</sup> Kemudian Islam datang mengatur kehidupan manusia mengarah pada kemuliaan akhlak dan mengangkat martabat manusia di bumi ini, yang semua itu dapat kita pahami melalui kandungan hukum dalam Al-Qur'an.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ra'ad Kamil, *Memecahkan Perselisihan Keluarga*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), hal. 1.

<sup>3</sup> Toto Tasmara, *Menjawab Tantangan Zaman II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 128. Hamka dalam bukunya berjudul, *Sejarah Umat Islam*, mengungkapkan, kebenaran adanya zaman jahiliyah. Beliau mencontohkan, bahwa ada suatu tradisi pada jaman jahiliyah, yang salah satunya; apabila salah seorang suami hendak bepergian keluar di mana istrinya di rumah, maka suami akan membuat sebuah buhur (tali/benang) yang diikatkan pada sebuah dahan atau kayu yang hanya dia yang tahu. Suatu saat ketika suami pulang, maka dia lihat buhur yang dulu diikat tersebut. Apabila telah tanggal, maka alamat ia langsung menyangka istrinya telah berbuat serong sepeninggalnya. (Singapura: Pustaka Nasional, 1994), hal. 88-89.

<sup>4</sup> Muchotob Hamzah, dalam bukunya yang berjudul: *Study Al-Qur'an Komprehensif*, mengatakan bahwa: Dipandang dari aspek hukumnya, Al-Qur'an mengandung 3; hukum I'tiqodiyah, hukum Khuluqiyah dan hukum Amaliyah. (Wonosobo: LP3M UNSIQ, 2003), hal 15.

Dalam kesempurnaan hukumnya, Islam telah mengatur sendi-sendi kehidupan manusia mulai sebelum lahir, mati bahkan sampai kehidupan kembali. Islam mengatur tatanan kehidupan manusia, bukan hanya untuk tujuan akhirat saja, tetapi juga tatanan kehidupan di dunia. Dalam kesempurnaannya ini, dapat digolongkan dalam tiga pokok hukum dan ajaran yang dibawa dalam Islam, yang tercakup dalam sumber baik Al-Qur'an dan Al-Hadits, yaitu: hukum aqidah, hukum amaliyah atau muamalah dan hukum etika atau akhlak.<sup>5</sup> Ketiga kaidah ini merupakan pokok dari kaidah-kaidah yang bercabang dalam berbagai masalah. Dan masalah tersebut saling berkaitan baik dalam satu kaidah maupun antara ketiganya.

Untuk masalah kehidupan keluarga, secara garis besar Al-Qur'an mengarahkan, sebagaimana termaktub dalam sebuah Surat Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

Artinya: "Dan dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."<sup>6</sup>

Hakikat dari dua insan lain jenis menikah adalah untuk menciptakan rasa tenang, tentram, serta wujud pelampiasan rasa kasih sayangnya secara halal dan terjaga. Untuk mengukuhkan ikatan kasih sayangnya ini, kemudian

<sup>5</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Qur'an Paradigma Hukum Dan Peradaban*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal 28.

<sup>6</sup> Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1996), hal. 324.

dinamakan dengan pernikahan, dengan berbagai persyaratan yang telah diatur. Sehingga dengan ikatan ini, kedua belah pihak akan saling merasa bertanggungjawab untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam kedudukannya masing-masing. Apabila ini telah dipegangi oleh kedua belah pihak, maka *ekses* negatif dalam rumah tangga akan terhindarkan. Setiap anggota keluarga memegang peranan dalam tanggungjawab rumah tangganya.

Adapun kekerasan itu terjadi dalam sebuah keluarga, lebih dikarenakan adanya kemungkinan salah satu atau keduanya telah keluar dari jalur ikatan serta tatanan hubungan kekeluargaan yang telah diajarkan oleh agama Islam. Atau dapat juga karena mereka tidak berpegangan pada ajaran Islam yang benar. Apabila mereka berpegangan pada ajaran yang benar, maka tidak mungkin akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Realitas kehidupan memberitahukan kita bahwa di Indonesia, tindakan kekerasan dalam rumah tangga sangat kerap sekali terjadi. Sebagai contoh penganiayaan yang dialami oleh seorang gadis berusia 7 tahun berinisial RPK, yang diduga dianiaya tantenya, berinisial CL, dengan tamparan, cubitan diseluruh tubuhnya sehingga anak tersebut mengalami stress berat.<sup>7</sup> Belum lagi beberapa kekerasan yang terjadi bahkan sampai luka permanen, atau sampai meninggal dunia.

Berawal dari sinilah, sehingga menggugah kesadaran publik dan kepentingan pemerintah untuk segera membuat Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

---

<sup>7</sup> *Harian Kompas*, Kamis 4 Mei 2006. kolom 6, hal E. dengan Tema: *Kekerasan Rumah Tangga : Korhan Stress Dan Trauma*.

Undang-Undang tersebut nampaknya tidak ada atau barangkali belum ada gejolak penolakan dari masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Itu berarti kebanyakan dari mereka sudah menyetujuinya. Selanjutnya adalah, bagaimana agar seluruh warga negara Indonesia tahu dan paham betul kandungan Undang-Undang tersebut.

Berawal dari pertanyaan mengapa tidak ada atau belum ada gejolak dari masyarakat, perlu kita sadari bahwa masyarakat mayoritas yang menjadi warga negara Indonesia, adalah memeluk agama Islam. Benarkah atau telah sesuaikah kandungan atau isi tentang kategori kekerasan sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang tersebut dengan Hukum Islam? Berawal dari sini kemudian penulis mencoba menganalisis Undang-Undang Nomor 23 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan spesifikasi analisis pada bab III, pasal 5 sampai dengan 9 mengenai larangan kekerasan dalam rumah tangga dalam segalanya, sifat kekerasan dan hak-hak korban, dilihat dari aspek hukum Islam.

## **B. Penegasan Istilah**

Skripsi ini berjudul “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5–9). Untuk mempermudah pengertian dan pemahaman maksud dan arti judul tersebut terlebih dahulu disini penulis jelaskan arti kata atau istilah dari kata-kata penting yang terdapat dalam judul.

### 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Undang-Undang adalah ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (Badan legislatif dan sebagainya) disyahkan oleh parlemen (DPR, Badan legislatif dan sebagainya) ditandatangani oleh kepala negara dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>8</sup> Undang-Undang yang dimaksud dalam penulisan ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang telah disyahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 September 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

### 2. BAB III Pasal 5 - 9

• Yang dimaksud bab III, adalah bagian isi, atau hal; tentang hal<sup>9</sup> pada urutan angka romawi III (tiga). Pasal adalah bab, paragraf (bagian dari bab), atau juga berarti hal, perihal, pokok pembicaraan.<sup>10</sup> Oleh karena itu, bab atau hal atau perihal yang menjadi pokok pembicaraan adalah pasal 5, 6, 7, 8 dan 9. Artinya, bahasan dalam penulisan ini adalah pada Bab III, pasal 5, 6, 7, 8, dan 9.

### 3. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Penghapusan berasal dari kata hapus yang berarti menghilangkan; memusnahkan; meniadakan.<sup>11</sup> Dengan demikian, arti tersebut telah menggaris bawahi maksud arti dari kata penghapusan, yaitu penghilangan atau pemusnahan atau peniadaan, sebagai upaya pencegahan.

---

<sup>8</sup> Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: P.N. Balai Pustaka, 1976), hal. 990.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 62.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 650.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal.309.

Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga yang kemudian penulis akan sering menggunakan singkatan KDRT, adalah satu kalimat, dari beberapa kata yang memiliki pengertian, di antaranya:

Kekerasan berasal dari kata keras, yang memiliki beberapa arti, di antaranya: 1) Padat, kuat dan tidak mudah retak atau hancur, 2) Kuat tangguh, dengan giat, dengan tenaga, dengan sungguh-sungguh, 3) Bersifat memaksa, tegas, tidak mengenal kasihan, tidak lemah lembut dan sebagainya.

Dengan tambahan awalan ke-, maka kata keras menjadi kekerasan, bermakna sifat, yang keras, baik hal maupun lainnya. Dan berarti pula kekejaman, atau paksaan.<sup>12</sup>

Untuk maksud kata kekerasan dalam judul di atas adalah kekerasan dari asal kata keras yang berarti sesuatu hal yang bersifat memaksa, tidak mengenal kasihan atau tidak lemah lembut. Lebih lengkapnya, kekerasan yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang sifatnya memaksa, atau tidak mengenal belas kasihan, atau tidak dengan lemah lembut. Yang lebih dekat pada makna perbuatan yang kejam.

Kata *dalam* memiliki beberapa arti pula, di antaranya berarti; 1) jauh ke dalam, masuk ketengah. 2) Lingkungan atau daerah (negara ataupun keluarga).<sup>13</sup> Penggunaan kata *dalam* mengandung arti sebagaimana arti kedua dari dua makna *dalam* tadi, yaitu sesuatu yang menunjukan pada maksud lingkungan keluarga.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 487.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 223.

Rumah tangga merupakan rangkaian dua kata, *rumah* dan *tangga*. Secara perinci, berdasarkan arti perkata, berarti; rumah adalah bangunan tempat tinggal, sedangkan tangga adalah alat naik, atau alat tumpuan. Apabila rumah tangga digandeng menjadi satu kata, rumah tangga, maka mengandung arti; segala sesuatu yang mengenai masalah rumah atau kehidupan dalam rumah.<sup>14</sup> Kekerasan dalam rumah tangga sering juga diistilahkan dengan kata *Domestic Violence*.<sup>15</sup>

### 3. Perspektif Hukum Islam

Perspektif berarti pandangan atau tinjauan. Sedangkan hukum bisa berarti peraturan yang dibuat oleh penguasa, atau Undang-Undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Atau juga berarti patokan (kaidah, ketentuan) yang diturunkan oleh Tuhan.<sup>16</sup> Berdasarkan beberapa arti ini, maka penulis bermaksud menggunakan kata *hukum* yang mengandung arti patokan atau kaidah, ketentuan yang telah diturunkan oleh Tuhan. Hal ini bisa berupa ayat-ayat atau dalil berdasarkan firman Allah SWT, atau dalil dalil lain yang memang substansinya berasal dari Allah SWT.

Hukum Islam disebut juga Syari'at Islam. Syari'at atau syara' bagi seorang muslim tidak lain daripada hukum Allah yang disampaikan atas lisan Nabi-Nya Muhammad SAW. Adapun pembuat hukum yang pokok adalah Allah Ta'ala yang telah menurunkan pokok-pokok Syari'at Islam

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 836.

<sup>15</sup> Ridwan M.Ag, *Kekerasan Berbasis Gender*, cet. I, (Purwokerto: Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, 2006), hal 102.

<sup>16</sup> Poerwadarminta W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hal. 314.

yang berisikan agama dan hukum.<sup>17</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipertegas lagi bahwa kalimat judul dari skripsi di atas yaitu, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab III Pasal 5 sampai dengan 9 Dalam Perspektif Hukum Islam”, adalah bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, akan penulis analisis berdasarkan sudut pandang Hukum Islam dengan konsentrasi kajian pada Bab III Pasal 5 sampai dengan 9.

### C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka menjadi pokok kajian dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana perspektif hukum Islam terhadap isi kandungan pada bab III pasal 5 – 9, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan KDRT.

---

<sup>17</sup> Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, alih bahasa; Ahmad Sudjono, (Bandung: Al-Ma'arif, 1976), hal. 34.

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Melihat perumusan masalah di atas, maka pada prinsipnya tujuan dan manfaat penelitian ini adalah:

##### 1. Tujuan

- a. Mengetahui dan memahami Peraturan Pemerintah tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan berbagai tindakan yang termasuk dalam KDRT.
- b. Memahami lebih dalam ajaran Islam tentang tatanan kehidupan berumah tangga atau berkeluarga.
- c. Mengetahui lebih jelas tentang kaidah-kaidah hukum Islam dalam mengatur kehidupan berumah tangga.
- d. Mengetahui bagaimana korelasi antara kepentingan manusia secara menyeluruh dengan misi Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alam* dalam masalah mencegah tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

##### 2. Manfaat

- a. Merupakan bahan kajian bagi kalangan umat Islam pada umumnya, sekiranya menjadi bahan masukan pengetahuan ilmiah yang bermanfaat guna meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.
- b. Menambah wawasan pengetahuan tentang hukum larangan tindak KDRT berdasarkan peraturan yang dibuat pemerintah sekaligus

berdasarkan hukum Islam, bagi para akademisi maupun penulis sendiri.

- c. Bahan koreksi guna penyempurnaan kembali dalam masalah dan kajian yang sama.

#### **E. Telaah Pustaka**

Pustaka utama dalam kajian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Namun secara umum kajian ini adalah mengenai pandangan hukum Islam dalam merespon terbitnya UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan permasalahan yang telah banyak di angkat sebagai bahan pembicaraan atau kajian. Telah banyak buku buku terbitan yang membahas permasalahan ini. Bahkan dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga sendiri mendapat sorotan tajam dari pemerintah, sehingga dibuatnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dari berbagai buku yang berkaitan dengan masalah keluarga khususnya yang membahas kekerasan dalam rumah tangga, dapat penulis paparkan sedikit, di antaranya:

1. Buku berjudul: *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Merupakan produk Pemerintah R.I.

Buku ini merupakan produk pemerintah Indonesia, yang merupakan rangkuman Peraturan Perundang-Undangan menyangkut Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, HAM, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Penghukuman yang Kejam dan Kepres tentang Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Di dalamnya dilengkapi dengan penjelasannya.

Isi buku ini sudah cukup menampung aspirasi perlawanan terhadap tindakan kekerasan dan apapun tindakan yang melanggar martabat kemanusiaan. Lebih fokus dapat penulis contohkan sebagaimana pada Bab III, tentang Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Bab ini terdapat 5 pasal, mulai dari pasal 5 sampai dengan pasal 9, yang isinya mengenai larangan berbagai bentuk tindakan kekerasan.

Dari buku perundangan ini, penulis sangat banyak mendapatkan masukan khususnya tinjauan kekerasan berdasarkan aspek hukum nasional atau positif.

2. Buku berjudul: *Kekerasan Berbasis Gender*, Karangan Ridwan, M.Ag

Buku ini membahas masalah masalah yang sangat erat kaitannya dengan inti masalah dalam penulisan skripsi. Sebab buku yang di dalamnya terdapat VI bab ini memiliki kandungan bahasan seputar gender, kekerasan, kekerasan rumah tangga, serta ketidakadilan gender. Semua itu tidak akan lepas dari pembahasan inti penelitian, yaitu dalam draft Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Oleh karena itu, menjadi lebih lengkap apabila dalam penulisan skripsi, buku ini dijadikan sebagai salah satu sumber yang akan menyempurnakan isi bahasan skripsi.

3. Buku berjudul: *Memecahkan Perselisihan Keluarga menurut Qur'an dan Sunah*, Karangan Ra'ad Kamil al Hayali.

Buku ini membahas mengenai berbagai masalah seputar permasalahan konflik dalam rumah tangga.

Buku yang terdiri dari 167 halaman ini memang secara khusus mengungkap permasalahan konflik dalam rumah tangga serta pemecahannya berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunah, mulai dari sebab-sebabnya, permulaan mencari jalan keluar, cara penyelesaian konflik yang sudah terjadi sampai pada permasalahan puncak yang tidak bisa terselesaikan melalui perdamaian.

Dengan mencermati buku ini, dapat penulis simpulkan bahwa buku ini merupakan sumber masukan yang memadai dalam menunjang pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini karena tema kekerasan dalam pandangan Islam, juga secara tidak langsung dibahas dalam masalah pertikaian-pertikaian keluarga dan sebabnya pada hal 5 buku ini.

4. Buku berjudul: *Keluarga Sakinah*, Karangan Hasan Basri.

Buku ini membahas juga seputar permasalahan keluarga. Bahkan secara spesifik, buku ini sebenarnya berjudul *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologis dan Agama*. Di dalamnya terdapat tiga bagian pembahasan. Pembahasan pertama mengenai pernikahan sebagai sarana bahagia, bagian kedua mengenai seks dalam Islam dan bagian ketiga mengenai keluarga penunjang karir.

Semua isi buku ini sangat menunjang pembahasan penulis, sehingga sulit bagi penulis untuk mengatakan bahwa yang paling penting dalam buku ini adalah pada bagian ini, misalnya. Oleh karena itu, secara umum penulis katakan bahwa berdasarkan pengamatan terhadap buku ini, maka banyak masukan yang didapat sebagai sumber pembahasan penulisan ini.

5. Buku Berjudul: *Matinya Perempuan*, Karangan Asghar Ali Engineer.

Berawal dari paradigma reformasi gender, buku ini lebih banyak membahas otoritas Islam terhadap wanita. Di dalamnya banyak menyinggung masalah pengaduan posisi wanita terhadap dominasi hak laki-laki.

Dari buku ini penulis mendapatkan banyak masukan, terutama pada tema: Al-Qur'an, Ego Laki-laki dan Pemukulan Istri. Pada hal. 83- 102. Dari tema tersebut, dapat ditarik kesimpulan awal, bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan akibat yang salah satunya adalah karena adanya pemaknaan yang berlebihan terhadap Islam dalam masalah kedudukan laki-laki. Sehingga dari sini sangat banyak menimbulkan korban dari pihak perempuan, baik kekerasan fisik maupun nonfisik.

6. Buku berjudul: *Wanita dalam Al-Qur'an*, Karangan Abbas Mahmoud Al 'Akad.

Tidak jauh beda dengan buku berjudul *Matinya Perempuan*, karangan Asghar Ali Engineer, buku *Wanita dan Al-Qur'an* juga merupakan buku pendobrakan akan kedudukan wanita terhadap laki-laki. Memang tidak secara langsung ada kesinambungan dengan tema skripsi

yang penulis bahas, tetapi dalam buku ini juga ada pembahasan penting yang ada kaitannya dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga. Khususnya pada pasal XIII tentang perolehan-persoalan rumah tangga, hal 213-223.

Pada pasal tersebut, banyak memberikan masukan, terutama dalam masalah akibat perselisihan dalam keluarga, dampak terjadinya perselisihan, serta tatacara pengajaran yang diperbolehkan untuk mereka pihak yang menjadi penyebab perselisihan, berdasarkan Al-Qur'an.

Selain dari buku-buku tersebut di atas, ada banyak buku, jurnal penulisan ilmiah lainnya yang juga penulis gunakan sebagai sumber referensi, karena mengandung isi yang menunjang dalam penulisan tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam pandangan Islam.

Yang memunculkan inisiatif penulis sehingga mengambil tema ini dalam penulisan skripsi adalah karena penulis bermaksud menghubungkan antara isi kandungan UU Nomor 23 tentang penghapusan KDRT pasal 5 sampai pasal 9, dengan perspektif hukum Islam tentang KDRT. Dalam penerapannya penulis akan mengutip berbagai pendapat dari sumber-sumber referensi, yang memiliki kesesuaian makna dan isi bahasan.

Oleh karena itulah menarik bagi penulis untuk berupaya sekuat tenaga dan pikirannya membahas tema tulisan mengenai: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Tentang UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5 – 9. Penulis akan membahas dari sisi perspektif hukum Islam terhadap pemberlakuan UU Nomor 23

Tahun 2004, dengan mempertimbangkan pula berbagai literatur yang memiliki kesesuaian pembahasan mengenai hubungan kekerasan dalam rumah tangga dan beberapa perspektif hukum Islam.

## **F. Metode Penelitian**

Penulisan skripsi ini mengarah pada bentuk studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperjelas teori yang telah ada dalam berbagai literatur kepustakaan.<sup>18</sup> Penelitian ini hakekatnya merupakan metode menemukan spesifik tentang sebuah teori dari hasil analisis data yang ada. Sebagai obyek kajian adalah UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT pasal 5 sampai 9 dan Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

Adapun sistematika metode penggalan serta metode penelitian dan analisis datanya penulis rangkai sebagai berikut:

### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah awal tindakan yang dilakukan sebelum mengadakan analisis lebih jauh. Untuk pengumpulannya, penulis banyak sekali menggali dari data-data kepustakaan atau literatur-literatur buku yang berkaitan atau menunjang penulisan. Upaya ini dilakukan karena kesesuaian dengan jenis penulisan dalam skripsinya. Di sini penulis menggunakan metode dokumentasi.

---

<sup>18</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. 6 (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 29.

Metode dokumentasi dari asal katanya dokumen, artinya dokumen barang tertulis.<sup>19</sup> Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, koran, dokumen Undang-Undang, makalah dan lain sebagainya. Data ini digunakan untuk memperoleh data mengenai bagaimana pespektif hukum Islam terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 pada bab III, pasal 5 – 9.

Adapun upaya pengumpulan sumber data penunjang berupa literatur buku kepastakaan, dapat penulis kategorikan dalam dua jenis, yaitu:

*a. Sumber Data Primer*

Sumber data primer adalah sumber data yang sangat menunjang, karena banyak memberikan masukan informasi data, menjadi sumber utama inspirasi penulis memaparkan penulisannya serta sumber yang mendominasi ide penulisan. Atau dapat pula dikatakan sumber data primer adalah sumber data yang mendominasi alasan utama penulisan ini. Yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>20</sup>

Beberapa buku yang menjadi sumber data primer di antaranya:

- 1) Departemen Agama R.I. Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 1996.
- 2) Abu Dawud Sulaiman as-Sajistani, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar-Al Janan, tt.

---

<sup>19</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1986), hal. 159.

<sup>20</sup> Syaiful Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91.

- 3) Pemerintah R.I. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 95, Bandung: Citra Umbara, 2004.

b. *Sumber Data Sekunder*

Data sekunder atau sebagai data pelengkap adalah data yang diperoleh lewat pihak lain atau yang mengutip dari sumber lain.<sup>21</sup> Data ini tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.<sup>22</sup>

Beberapa sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah:

- 1) Ridwan, M.Ag, *Kekerasan Berbasis Gender*, Cet. I. Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, Purwokerto: 2006.
- 2) PSG STAIN Purwokerto, *Jurnal Yin Yang*, Vol. I, Nomor I, edisi Januari 2006.
- 3) Al-Ahyali, Ra'd Kamil, *Al Khilafat za Zaujjiyah fi Dhaw al Kitab wa as Sunnah: Memecahkan Perselisihan Keluarga menurut Al-Qur'an dan Sunah*, Alih Bahasa: Muzammal Noer, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.
- 4) Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis dan Agama* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- 5) Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam, Cet. I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

<sup>21</sup> Winarno Surahman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung; Tarsito, 1994), hal. 134.

<sup>22</sup> Syaifudin Anwar, *Metodologi Penelitian*, hal. 91.

- 6) Engineer, Asghar Ali, *Matinya Perempuan, Transformasi Al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*, Yogyakarta: IRCiSod, 2003.
- 7) Hamid, Muhamad Abdul Halim, *Kaifa Tus'idu Zaujataka, 19 Cara membahagiakan Istri*, Alih Bahasa: Muhammad Walid, Jakarta: Cendekia Centra Muslim, 2003.
- 8) Yahya, Mukhtar dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
- 9) Marhumah dkk, *Membina Keluarga Mawahdah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunah Nabi*, PSW IAIN Sunan Kalijaga dan Ford Foundation, Yogyakarta: 2003.
- 10) Mudzar, Mohamad Atho, *Islam And Islamic Law In Indonesia A Socio-Historical Approach*, Jakarta: Office of Religious Research And Development and Training Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia, 2003.
- 11) Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Cet. 1*, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.
- 12) Jawad Al-Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Madzab*, Terjemah: Maskori AB,
- 13) Munawar, Said Aqil dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud, Studi Kritis Pendekatan Soaio-Historis-Kontekstual, Cet. 1*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

14) Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqih Ibadah*, Penerjemah: Abdul Rosyad Shidiq, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Dan beberapa buku-buku lain yang menunjang, yang cukup banyak sekali.

## 2. Metode Analisis Data

Dalam penganalisaan data diperlukan suatu metode analisis yang tepat. Analisis data itu sendiri adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja sesuai dengan saran oleh data.<sup>23</sup>

Adapun dalam penulisan ini sengaja penulis menggunakan metode analisis:

### 1. Content Analysis

Yang dimaksud dengan metode *content analysis* adalah analisis kajian isi.<sup>24</sup> Analisis atau kajian isi dalam penelitian dimaksudkan sebagai teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilaksanakan secara obyektif dan sistematis yang terkait dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Dr. Lexy J. Moelong, M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: P.T. Rosda Karya, 2000), hal. 103.

<sup>24</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, dalam bukunya Sujono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hal. 8.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 13-14.

Metode ini penulis terapkan ketika dalam menganalisis pasal per pasal pada bab IV dan beberapa dalil berdasarkan Al-Qur'an dan hadits pada bab III sub c dan pada bab IV.

## 2. *Comparatif Analysis*

Yaitu cara berpikir yang berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang hubungan sebab akibat, yakni faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan suatu faktor dengan yang lainnya.<sup>26</sup> Metode ini penulis terapkan dalam melakukan komparasi data antara perspektif pemerintah dalam penyusunan Undang-Undang penghapusan KDRT dengan perspektif hukum Islam. Termasuk di dalamnya mencakup komparasi antara sebab akibat dan faktor yang berhubungan dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga kemudian membandingkan dengan unsur faktor lain yang bisa menjadi pemecahannya. Metode ini diterapkan pada bab IV, sebagai jalan tengah mencari kesimpulan.

## G. **Sistematika Penulisan**

Gambaran menyeluruh terhadap penulisan skripsi ini, dapat penulis kemukakan, bahwa skripsi ini terbagi dalam tiga bagian, yaitu: bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

---

<sup>26</sup> Winarno Sorakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, hal. 143.

Bagian awal skripsi ini, adalah pengantar. Didalamnya terdiri dari: halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto halaman persembahan, kata pengantar, transliterasi, dan daftar isi.

Bagian isi skripsi adalah bagian yang memuat pokok permasalahan. Terdiri dari 5 bab, mulai dari bab I sampai bab V. Lebih jelas mengenai gambaran tiap bab, dapat penulis paparkan sebagai berikut:

Bab I. Memuat pendahuluan. Yaitu dasar pemikiran yang menjadi landasan pemahaman yang meliputi; latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, telaah pustaka dan sistematika penelitian.

Bab II. memuat pemaparan mengenai konsep-konsep kekerasan dalam UU Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan KDRT. Kandungan penulisan dalam bab II memaparkan mengenai sketsa historis penyusunan UU, sistematika isi UU serta penjelasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 secara khusus.

Pada bab III, penulis membahas hubungan antara keluarga sebagai institusi, unsur kekerasan yang ada serta berbagai bentuk tindakan kekerasan dalam perpektif hukum Islam. Dimulai dari pembahasan institusi, tujuan dan unsur keluarga, relasi keluarga dan berbagai landasan pandangan secara syar'i mengenai tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Bab IV, penulis pusatkan pada pembahasan mengenai analisis Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 bab III pasal 5-9 dalam perspektif hukum Islam.

Dalam penganalisaannya, penulis bahas satu persatu dari tiap pasal mulai dari pasal 5-9, sehingga memudahkan memahami tiap hasil analisisnya.

Bab V, adalah bab penutup. Pada bab ini, didalamnya penulis masukan kesimpulan dari pembahasan, saran-saran dan kata penutup sebagai akhir seluruh pemaparan sebelumnya.

Selanjutnya, untuk bagian akhir, penulis masukan daftar pustaka yang menjadi rujukan penulisan, lampiran-lampiran dan data riwayat hidup.



## BAB II

### KONSEP KEKERASAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT.

#### A. Sketsa Historis Penyusunan UU Nomor 23 Tahun 2004

Kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan sebuah fenomena biasa yang sering terjadi dalam kehidupan keluarga. Berdasarkan pernyataan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada waktu itu, yaitu Khofifah Indar Parawansa, bahwa 11,4 persen dari 217 juta penduduk Indonesia atau sekitar 24 juta mengaku pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga.<sup>1</sup> Pernah juga permasalahan ini diangkat dalam bentuk semiloka mengenai KDRT di ruang sidang Komisi VII gedung DPR, yang kemudian aktivis LSM Mitra Serena Kalibongso memaparkan adanya 71,9 persen dari kasus yang diterima lembaga itu adalah kasus KDRT. Menarik untuk disimak, bahwa lebih besar kekerasan yang dialami sebagian korbannya adalah wanita dan anak-anak. Sebagaimana hasil penelitian Rifka Annisa mengenai masalah ini, yang dilakukan di Kota Purworejo Jawa-Tengah, dengan 765 responden. Dari studi itu diketahui, satu dari empat perempuan mempunyai pengalaman kekerasan fisik atau seksual.<sup>2</sup>

Sebagian contoh di atas adalah merupakan gambaran, akan kebutuhan adanya Undang-Undang yang khusus mengatur Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sebab bentuk kekerasan dalam rumah tangga juga

---

<sup>1</sup> Rika Saraswati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Makalah. [www.google.com](http://www.google.com).  
tertanggal 23 Januari 2005.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 2.



## BAB II

### KONSEP KEKERASAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT.

#### A. Sketsa Historis Penyusunan UU Nomor 23 Tahun 2004

Kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan sebuah fenomena biasa yang sering terjadi dalam kehidupan keluarga. Berdasarkan pernyataan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada waktu itu, yaitu Khofifah Indar Parawansa, bahwa 11,4 persen dari 217 juta penduduk Indonesia atau sekitar 24 juta mengaku pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga.<sup>1</sup>

Pernah juga permasalahan ini diangkat dalam bentuk semiloka mengenai KDRT di ruang sidang Komisi VII gedung DPR, yang kemudian aktivis LSM Mitra Serena Kalibongso memaparkan adanya 71,9 persen dari kasus yang diterima lembaga itu adalah kasus KDRT. Menarik untuk disimak, bahwa lebih besar kekerasan yang dialami sebagian korbannya adalah wanita dan anak-anak. Sebagaimana hasil penelitian Rifka Annisa mengenai masalah ini, yang dilakukan di Kota Purworejo Jawa-Tengah, dengan 765 responden. Dari studi itu diketahui, satu dari empat perempuan mempunyai pengalaman kekerasan fisik atau seksual.<sup>2</sup>

Sebagian contoh di atas adalah merupakan gambaran, akan kebutuhan adanya Undang-Undang yang khusus mengatur Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sebab bentuk kekerasan dalam rumah tangga juga

---

<sup>1</sup> Rika Saraswati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Makalah. [www.google.com](http://www.google.com). tertanggal 23 Januari 2005.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 2.

merupakan kasus kejahatan sehingga diperlukan alat perlindungan hukum bagi korban agar terjamin keselamatannya, baik secara fisik maupun mental. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, diharapkan adanya upaya yang legal dalam penghapusan KDRT.

Kapan dan siapa yang memulai gagasan usulan ini belum jelas, namun semenjak tahun 1999 lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK) bersama sejumlah LSM telah merancang draft RUU KDRT. Rancangan tersebut terdiri dari 14 bab dan 115 pasal, yang dibuat dengan proses *bottom-up* dan merupakan kehendak masyarakat yang melihat kebutuhan adanya Undang-Undang tersebut karena KUHP tidak menampung jenis kekerasan dalam rumah tangga dalam pasal-pasalnyanya. Komisi VII menerima rancangan tersebut untuk didiskusikan lebih mendalam di lingkungan legislatif untuk diajukan sebagai RUU hak inisiatif DPR. Dan sebenarnya ada beberapa RUU lagi yang diterima seperti RUU Perlindungan Korban dan saksi, serta RUU Anti Perkosaan.<sup>3</sup>

Desakan dari berbagai LSM ini merupakan upaya untuk segera disusunnya RUU Penghapusan KDRT. Sebab dalam perjalanannya, kerangka hukum yang berlaku untuk masalah kekerasan khususnya terhadap perempuan, masih didasarkan pada aturan hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yang banyak mengandung kelemahan, sehubungan penegakan hak-hak perempuan. Definisi tentang tindak perkosaan misalnya, merupakan definisi kuno yang tidak lagi dipakai di negara manapun yang

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 3.

serius menegakan hak asasi manusia karena tidak memunculkan keadilan bagi korban perkosaan.<sup>4</sup>

Kalaupun telah ada Undang-Undang yang merespon terhadap kepekaan masalah kekerasan dalam rumah tangga sebelumnya, ternyata Undang-Undang tersebut masih belum cukup mengakomodir semua permasalahan yang ada. Dan bahkan hanya sekedar aturan yang tidak ada kekuatan hukum yang mampu ditegakan. Sebut saja UU Nomor 7 Tahun 1984. tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Di samping masalah rendahnya kepekaan gender aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim juga turut mendukung tidak efektifnya implementasi UU Nomor 7 Tahun 1984.<sup>5</sup>

Atas dasar kenyataan ini, maka Undang-Undang ini sudah selayaknya dibuat dan ditegakan sebagai bentuk kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh. Khususnya penegakkan hak-hak korban yang selama ini pelampiasan atas kesewenang-wenangan orang yang tidak menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Perjalanan penyusunan UU KDRT mengalami proses yang cukup panjang. Terhitung sejak tanggal 13 Mei 2003, Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diinisiasi oleh aktivis perempuan di bawah koordinasi Jaringan Kerja Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Jangka PKTP) menjadi usul inisiatif DPR yang kemudian berlanjut dengan pengiriman surat dari

---

<sup>4</sup> Ridwan, M.Ag. *Kekerasan Berbasis Gender*. Pusat Studi Gender, (Purwokerto: STAIN Purwokerto. Bekerja sama dengan Fajar Pustaka. Yogyakarta. 2006), hal. 78.

<sup>5</sup> Ridwan, M.Ag. *Kekerasan Berbasis Gender*. hal. 78. mengutip dari Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan, Pengalaman Perempuan Indonesia*, (Jakarta: Aneepo, 2002), hal. 40.

Tangga.<sup>6</sup> Itulah perjalanan perubahan nama Undang-Undang sebelum sampai pada nama Undang-Undang ini, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

#### B. Sistematika Isi UU No. 23 Tahun 2004

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memiliki kandungan isi yang luas dan mencakup segala bentuk upaya penghapusan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Ini semua dapat dilihat dari sistematika yang ada pada Undang-Undang tersebut yang memiliki 10 bab dan 56 pasal.<sup>7</sup> Dari isi UU ini, tidak ada satupun pasal yang dapat memberikan kesempatan pelaku kekerasan untuk terjerat oleh peraturan dan sangsi yang ada.

Diawali dengan Bab I. UU ini mengenai Ketentuan Umum. Terdiri dari 2 pasal. Yaitu pasal 1 dan 2. Pada pasal 1, terdiri dari 7 butir ayat.<sup>8</sup> Secara garis besar, pada pasal 1, mulai dari butir ayat 1 sampai dengan 7, berisi tentang pengertian dari kekerasan dalam rumah tangga, jaminan upaya penghapusan, pengertian atau yang disebut sebagai korban kekerasan, arti perlindungan dan pihak-pihak yang dapat dan harus melakukan perlindungan,

---

<sup>6</sup> Ridwan, M.Ag. *Kekerasan Berbasis Gendre*. hal. 78. mengutip Ida Budhiati, *Pembaharuan Hukum Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Makalah Seminar Regional tentang Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Merespon UU PKDRT, PSG-KPI Jateng, tanggal 11 Juni 2005*.

<sup>7</sup> Pemerintah R.I. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Bandung, Citra Umbara. 2004), di dalam daftar isi.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 2-3.

dan lembaga kementerian yang memiliki kewenangan dalam masalah pemberdayaan perempuan.

Pada pasal 2 UU ini hanya terdiri dari 2 butir ayat.<sup>9</sup> Ayat 1 berisi mengenai lingkup susunan rumah tangga, serta orang terdekat, dan orang dalam lingkungan keluarga diluar susunan keluarga yang ada. Ayat 2 berisi mengenai penegasan lebih lanjut bahwa setiap orang yang berada dalam lingkungan keluarga diluar kerabat atau susunan keluarga, sebab bekerja sebagaimana pasal 2 ayat 1c, dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Bab II. tentang Asas dan Tujuan. Terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 3 dan 4.<sup>10</sup> Pada pasal 3 disebutkan bahwa Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dilaksanakan berdasarkan asas: Penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminatif dan perlindungan korban. Sedangkan pada pasal 4 disebutkan tujuan dari PKDRT, diantaranya: mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban, menindak pelaku KDRT, serta memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Bab III tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga. Berisi 5 pasal, yaitu pasal 5, 6, 7, 8, dan 9.<sup>11</sup> Pada bab ini, berisi mengenai jenis atau bentuk kekerasan yang dilarang, serta pengertian kekerasan dari tiap bentuk kekerasan itu.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 3-4.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 4.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 5-6.

Bab IV. tentang Hak Korban.<sup>12</sup> Terdapat 1 pasal, yaitu pasal 10. berisi mengenai hak-hak korban, mulai dari perlindungan, pelayanan kesehatan, penanganan secara khusus, pendampingan serta bimbingan rohani. Pada pasal 10 ini, merupakan sebuah bentuk upaya penanganan secara menyeluruh terhadap korban KDRT.

Bab V, tentang Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat.<sup>13</sup> Mulai dari pasal 11 sampai pasal 15, Undang-Undang ini, mencakup tanggung jawab pemerintah dalam upaya pencegahan KDRT, penjelasan mengenai bentuk tanggung jawab tersebut, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, serta pentingnya peran serta masyarakat serta kerjasamanya dalam penyelenggaraan upaya pencegahan, perlindungan, pertolongan dan bantuan lainnya.

Bab VI, tentang Perlindungan.<sup>14</sup> Terdapat 23 pasal pada bab ini, yaitu pasal 16 sampai dengan pasal 38. dan dalam bab ini pula yang memiliki kandungan pasal terbanyak dari semua bab. Berisi mengenai langkah awal upaya perlindungan, bentuk perlindungan sementara, kewajiban aparat dalam memberikan keterangan pada korban tentang hak korban dalam mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Upaya kepolisian dalam melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya KDRT. Upaya kepolisian dalam perlindungan korban, pelayanan kesehatan yang dapat diberikan kepada korban, serta pelayanan bimbingan dan konseling dari pekerja sosial.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 6.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 7.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 9.

Korban juga mendapatkan pelayanan advokasi dan konsultasi hukum dalam peradilan, serta perlindungan hukum baik kepada korban yang telah dewasa maupun korban yang masih anak-anak. Dan atas kondisi yang dialami korban atas KDRT dalam pasal ini bentuk perlindungan, pendampingan dan penanganan korban diatur dengan tegas, serta pengadilan dapat menerima pengaduan dari semua unsure korban. Berdasarkan aturan yang ada. Selanjutnya aparat akan melakukan upaya pencegahan serta tindakan penangkapan pelaku KDRT, pemeriksaan, serta penahanannya sebagaimana aturan yang ada.

Bab VII, tentang Pemulihan Korban. Terdiri dari pasal 39, 40, 41, 42, 43.<sup>15</sup> berisi mengenai pelayanan yang dapat diterima oleh korban sehubungan dengan upaya pemulihan atas tindakan KDRT, serta bentuk-bentuk pelayanan yang diterima.

Bab VIII, tentang Ketentuan Pidana. Terdiri dari 10 pasal yaitu 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, yaitu mengenai pidana dan denda yang akan berikan kepada pelaku KDRT.<sup>16</sup> Pada bab dan pasal-pasal di sini juga menjelaskan mengenai berbagai bentuk pidana dan denda sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terhadap korban KDRT, merujuk sesuai dengan pengertian KDRT pada pasal-pasal sebelumnya.

Bab IX, tentang ketentuan lain-lain. Terdapat 2 pasal, yaitu pasal 54 dan 55.<sup>17</sup> Pasal 54, menjelaskan mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 17-18.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 18-22.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 22.

pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. pasal 55, menjelaskan, sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Bab X, tentang Ketentuan penutup yaitu pasal 56.<sup>18</sup> berisi mengenai pemberlakuan Undang-Undang, yaitu mulai dari diundangkannya UU ini, yaitu tanggal 22 September 2004. Untuk itu setiap warga negara diharapkan untuk mengetahuinya.

Demikianlah sistematika UU Nomor 23 Tahun 2004. yang telah diundangkan oleh pemerintah Indonesia mulai pada tanggal 22 September 2004. dan masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 95.<sup>19</sup> Dan sampai sekarang Undang-Undang ini telah dipakai oleh aparat penegak hukum sebagai pedoman hukum dan pelaksanaannya terhadap tindakan-tindakan yang telah masuk kategori melanggar hukum.

### **C. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004**

Ada berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik berupa pemukulan, penganiayaan, penjambakan, pelukaan dan lain-lain, serta kekerasan seksual berupa perkosaan, pelecehan seksual, perdagangan anak dan perempuan aborsi dan lain-lain, serta kekerasan psikis seperti ancaman, penyisihan dan kekerasan ekonomi seperti larangan bekerja,

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 22.

<sup>19</sup> Pemerintah R.I. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004. tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Bandung, Citra Umbara. 2004), hal 23.

eksploitasi tenaga dan lain-lain. Dalam UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004, konsep kekerasan sebagaimana bentuknya tersebut telah diangkat secara lebih jelas dan detil pada bab III Undang-Undang ini.

Dapat dilihat sebagaimana pasal 5 UU PKDRT yang menyebutkan bahwa:

*“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:*

- a. kekerasan fisik;*
- b. kekerasan psikis;*
- c. kekerasan seksual; atau*
- d. penelantaran rumah tangga.<sup>20</sup>*

Dengan demikian, ada 4 konsep kekerasan yang perlu dikaji lebih dalam, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga.

Dari bentuk kekerasan yang ada pada bab III pasal ini, sebenarnya, hal yang paling mendasar dari tindakan yang dapat dikategorikan masuk dalam perbuatan kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya pelecehan terhadap hak asasi manusia secara menyeluruh, tidak adanya keadilan dan kesetaraan gender, dan adanya diskriminasi. Untuk itu perlu adanya perlindungan terhadap korban kekerasan.

Selain perlindungan terhadap korban, UU PKDRT juga mengandung upaya *preventif* (pencegahan) untuk tidak timbulnya kekerasan. Menindak pelaku kekerasan serta melakukan upaya memelihara keutuhan rumah tangga. Dengan demikian, akan lebih sempurna apabila Undang-Undang ini berlaku dan diterapkan segera dan terus berlanjut sampai kapan pun.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 5.

Masyarakat wajib tahu betul dan paham akan arti kekerasan dan bentuk kekerasan. Dengan pemahamannya terhadap kekerasan, maka kesadaran untuk peka terhadap segala perbuatan yang termasuk pelanggaran hak asasi manusia, ketidakadilan gender dan diskriminasi akan makin tinggi. Sehingga upaya awal pencegahan telah dapat teratasi oleh masyarakat itu sendiri.

Adapun yang terkait dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terdiri dari 4 macam<sup>21</sup> yaitu:

1. Kekerasan Fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Bentuk kekerasan semacam ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk perlakuan, seperti akibat pukulan, injakan, cekikan, tendangan, akibat cakaran, akibat tamparan benda keras dan lain sebagainya.
2. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk kekerasan psikis ini bisa berupa tindakan subordinasi (penomorduaan), anggapan bahwa perempuan lemah, tidak mampu memimpin, cengeng dan lain sebagainya. Stereotip (citra buruk) yaitu pandangan buruk terhadap perempuan dan lain sebagainya.
3. Kekerasan seksual adalah pemaksanaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut;

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 5-6.

atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkungan rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran rumah tangga adalah penelantaran terhadap kewajiban memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangganya; atau penelantaran yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Termasuk juga dalam bentuk penelantaran rumah tangga adalah pembebanan kerja berlebihan.

Sebagaimana seorang aktivis peduli perempuan dan gender, Ridwan, M.Ag menyatakan dalam bukunya bahwa bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PKDRT sesungguhnya telah mencerminkan berbagai bentuk kekerasan yang sering terjadi dan menjadi fenomena umum di tengah masyarakat.<sup>22</sup> Untuk itu menjadi sebuah kenyataan akan pentingnya penerapan UU ini segera.

Keempat konsep kerasan yang ada dalam UU ini telah mewakili segala bentuk kekerasan yang sering terjadi. Dan korban kekerasan tersebut lebih banyak dialami oleh kaum wanita dan anak-anak. Untuk itu, perlindungan kepada mereka menjadi sebuah kewajiban.

---

<sup>22</sup> Ridwan, M.Ag. *Kekerasan Berbasis Gender*, hal. 86.

#### **D. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004**

Upaya pemerintah mulai penyusunan Undang-Undang ini sampai dengan penerapannya adalah merupakan proses upaya maksimal penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun kewajiban penerapannya tidak hanya tertumpu pada pemerintah saja, namun juga pada beberapa unsur dari aparat penegak hukum, pekerja sosial, advokasi, kesehatan dan masyarakat itu sendiri.

Kewajiban pemerintah dalam upaya penghapusan kekerasan dimulai dari upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dengan pengesahan dan pemberlakuan Undang-Undang. Secara bertahap dan berkesinambungan upaya ini dijelaskan sebagaimana pasal 12 disebutkan bahwa: Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitifitas gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.<sup>23</sup>

Pada pasal 13 disebutkan, bahwa: Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;

---

<sup>23</sup> Pemerintah R.I. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004. tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, hal. 7.

- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban, dan;
- d. memberikan perlindungan bagi pendampingan saksi, keluarga, dan teman korban.<sup>24</sup>

Untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal di atas, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

Undang-Undang PKDRT, nomor 23 tahun 2004 telah memberikan solusi atas permasalahan yang telah berjalan selama ini. Dengan Undang-Undang ini, arti penghapusan terhadap kekerasan menjadi sebuah makna kompleks atas semua aspek dan upaya keras pemerintah dalam beberapa langkah nyata, yaitu:

1. Mencegah terjadinya kekerasan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 5, bahwa: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
  - a. kekerasan fisik;
  - b. kekerasan psikis;
  - c. kekerasan seksual; atau
  - d. penelantaran rumah tangga.<sup>25</sup>
2. Melindungi korban kekerasan. Sebagaimana tertuang dalam pasal 10 berbunyi: "Korban berhak mendapatkan:

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 8.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 4.

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
  - b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
  - c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
  - d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan; dan
  - e. pelayanan bimbingan rohani.<sup>26</sup>
3. Merehabilitasi nama dan pemulihan kepribadian korban, sebagaimana tertuang dalam pasal 10c yang berbunyi: "*Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban,*" dan pasal 10e. yang berbunyi: "*Pelayanan bimbingan rohani.*"
4. Memberikan sanksi yang tegas dan setimpal terhadap pelaku kekerasan. Sebagaimana ancaman hukuman dalam berbagai bentuk kekerasannya seperti:
- a. Pelaku kekerasan fisik dengan dikenakan pidana penjara maksimal lima tahun atau denda Rp. 15 juta (pasal 44 (1)). Bila mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat dikenai pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal Rp. 30 juta (pasal 44 (2)). Sementara bila mengakibatkan kematian korban dikenai pidana penjara maksimal 15 tahun atau denda Rp. 45 juta (pasal 44 (3)). Dalam hal kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan penjara 4 tahun atau denda Rp. 5 juta. (pasal 44 (4)).

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 6-7.

- b. Pelaku kekerasan psikis, dikenakan pidana penjara maksimal tiga tahun atau denda Rp. 9 juta (pasal 45 (1)). Dalam hal perbuatan dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, dikenai pidana penjara 4 tahun atau denda Rp. 3 juta. (pasal 45 (2)).
- c. Pelaku kekerasan seksual, dikenakan pidana penjara 4 sampai 15 tahun atau denda Rp 12 juta sampai Rp. 300 juta, (pasal 47). Penjara 12 tahun atau denda Rp. 36 juta. (pasal 46), penjara 5 sampai 20 tahun atau denda Rp. 25 juta sampai Rp. 500 juta. (pasal 48).
- d. Pelaku penelantaran rumah tangga. Dikenai pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda Rp. 15 juta. (pasal 49).<sup>27</sup>

Dengan demikian sebersit harapan, Undang-Undang ini membawa angin segar untuk tegaknya keadilan gender dan perlindungan hak asasi manusia.

<sup>27</sup> Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI, *Ibid*, hal. 5 - 19.



BAB III

PERAN KEKERASAN DALAM RELASI KELUARGA  
MENURUT PANDANGAN ISLAM

A. Definisi, Tujuan dan Unsur Pokok Keluarga



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO**



### BAB III

## KONSEP KEKERASAN DALAM RELASI KELUARGA MENURUT PANDANGAN ISLAM

### A. Institusi, Tujuan dan Unsur Pokok Keluarga

Institusi adalah merupakan istilah asing yang sering dipakai dalam berbagai penggunaan kalimat atau istilah. Kata itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti lembaga atau kelembagaan. Atau dapat juga diartikan sebagai sebuah tatanan organisasi atau kelompok yang tersusun rapi dan terdiri dari 2 orang atau lebih.

Institusi keluarga, mengandung maksud sebagai sebuah kelembagaan dalam keluarga yang di dalamnya mengandung unsur dan struktur yang bersifat khusus, satu sama lain, dalam keluarga itu mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah atau pernikahan. Perikatan itu membawa pengaruh adanya rasa saling berharap (*mutual expectation*) yang sesuai dengan ajaran agama, dikukuhkan dengan kekuatan hukum serta secara individual saling mempunyai ikatan batin.<sup>1</sup>

Jelasnya, pengertian keluarga itu diantaranya terletak pada adanya rasa saling harap antara para anggota dalam struktur itu. Keanggotaan terjadi lantaran ikatan darah secara alamiah, pernikahan atau keduanya. Tapi harus dimengerti, keluarga itu bukanlah sekedar sepasang pengantin belaka. Hak dan kewajiban keluarga tidak sekedar ditentukan oleh ikatan darah maupun

<sup>1</sup> DR. Hammudah 'Abd Al 'Ati, *Family Structur In Islam, Keluarga Muslim*. Alih Bahasa, Anshari Thayib. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), hal. 29.

hubungan perkawinan saja. Keduanya saling mempengaruhi. Walaupun tidak semua persaudaraan menimbulkan akibat hak dan kewajiban, seperti persaudaraan sepersusuan dan lain sebagainya.

Sebuah institusi, Di dalamnya terdapat struktur yang tidak mesti dibatasi oleh kerangka tempat tinggal. Sebab anggota sebuah keluarga tidaklah mesti menempati tempat tinggal yang sama. Namun adanya saling harap (*mutual expectation*) adalah sebagai unsur dalam perikatan keluarga yang terpenting daripada unsur tempat tinggal.<sup>2</sup> Dengan demikian keluarga merupakan bentuk kelembagaan dari berbagai lingkungan institusi yang ada dalam kehidupan manusia.

Seseorang yang telah merasa sanggup untuk berkeluarga berarti menyanggupi pula baginya untuk berada dalam lingkungan insitusi yang baru, yang memiliki tujuan terencana dan berencana kepedulian serta saling harap. Dari kebutuhan masing-masing anggota keluarga, dengan "saling harapnya", berarti pula dalam keluarga tersebut, mereka telah memiliki tujuan.

Tujuan yang jelas, dan terencana adalah bukti bahwa keluarga yang akan meniti kehidupan dalam kelompok orang yang sebelumnya tidak ia kenal, bersatu padu untuk saling menciptakan suasana yang baik, bahagia, tenang, tentram lahir maupun batin yang semua itu akan terlaksana karena adanya kepedulian untuk memenuhi keinginan bersama atau harapan bersama itu.. Tidak mungkin dalam sebuah keluarga, tidak memiliki rencana atau tujuan. Dan tidak mungkin pula keluarga terbentuk karena ketidaksengajaan.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 30.

Dengan demikian, berkeluarga adalah sarana mencapai kebutuhan hidup. Rumah tangga yang bahagia dan sejahtera merupakan hal yang diimpikan setiap orang, baik bagi si miskin atau kaya, pokoknya segala lapisan masyarakat ingin hidup bahagia. Baik secara perorangan maupun kelompok dalam mengatur kehidupan keluarga.

Kebahagiaan dan kesejahteraan baru dapat dicapai jika dirasakan dalam diri manusia, ada ketenangan, ada ketentraman hati dan jiwa. Secara psikologi (ilmu tentang perilaku manusia dalam hubungan dengan lingkungan) kebahagiaan berarti dua hal:

1. Terciptanya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan – harapan anggota keluarga;
2. Sedikit mungkin terdapat konflik-konflik dalam pribadi masing-masing maupun konflik-konflik antar pribadi.<sup>3</sup>

Sedangkan kebahagiaan menurut pandangan Islam adalah suatu keluarga yang benar-benar dapat berfungsi segenap anggota keluarganya, sehingga tercapai keharmonisan hubungan antar keluarga dalam rangka interaksi sosial di dalam satu keluarga (ayah, ibu dan anaknya) yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>4</sup> Secara lebih jelas, bahwa tujuan keluarga adalah sama dengan tujuan adanya pernikahan. Oleh karena itu, memiliki tujuan yang hampir sama, di antaranya:

<sup>3</sup> Drs. Rs. Abd. Aziz, dkk. *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, (Semarang: Wicaksana, 1990), hal. 13.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 13.

1. Mencapai ketenangan hidup atau kebahagiaan hidup.
2. Untuk memperoleh keturunan yang sah. Karena kerutunan yang tidak sah atas hubungan keluarga yang tidak resmi akan mengganggu keharmonisan keluarga kemudian.
3. Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat, seperti zina, pelacuran dan sebagainya.
4. Menciptakan ketentraman hidup dan kasih sayang antara anggota keluarga.
5. Secara khusus, misi Islam adanya syari'at menikah adalah untuk mengamalkan ajaran dan menegakkannya.<sup>5</sup>

Sebagai sebuah insitusi yang diakui oleh manusia sebagai sebuah kebutuhan, maka dalam perikatannya dibutuhkan keabsahan baik atas dasar agama maupun hukum. Dan Islam menjadikan perkawinan sebagai pengesahan adanya institusi keluarga tersebut. Keabsahan ini terikat dengan berlakunya persyaratan dan rukun yang harus dipenuhi. Selanjutnya ada kewajiban untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga.

Inilah bagian fundamental dalam Islam, bahwa perkawinan tidak bisa dipisahkan dari agama. Allah telah berfirman dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki maupun hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah*

<sup>5</sup> Ibid, hal 18-23.

akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>6</sup>

Dalam Islam, struktur keluarga pada tingkat pertama boleh dikatakan terdiri dari ia (seorang laki-laki) sendiri, kemudian istri, hubungan keluarga ke atas (bapak, nenek dan seterusnya) atau kebawah (anak, cucu dan seterusnya). Itulah kehidupan sosial yang tersusun dalam keluarga Islam.<sup>7</sup>

Dan dalam lingkup sederhana, maka yang disebut keluarga dalam kekuasaan mandiri yang terdiri dari: bapak atau ayah sebagai kepala rumah tangga, ibu sebagai ibu rumah tangga dan anak. Lebih luas lagi, maka keluarga adalah dalam pengertian kerabat dalam rangkaian nasab maupun ikatan disebabkan karena pernikahan. Status pembantu hanya merupakan status sosial karena hubungan kerja, dan bukan pada pengertian keluarga secara hukum. Hak dan kewajiban bagi dan atas pembantu didasarkan atas kesepakatan bersama dengan keluarga dan atau atas dasar hukum yang berlaku.

## **B. Relasi Keluarga ; Suami, Istri dan Anak Dalam Kehidupan Rumah Tangga.**

Relasi atau hubungan keluarga merupakan akibat dari adanya sebuah perikatan yang dikemas dalam istilah keluarga. Kemas itu bisa dari sebab hubungan darah maupun hubungan pernikahan. Akibat adanya relasi ini, maka akan terjalin ikatan batin antara anggota keluarga. Untuk itu setiap orang perlu untuk mengetahui garis identitas keluarganya secara layak. Selanjutnya ia

<sup>6</sup> Depag R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 282.

<sup>7</sup> DR. Hammudah 'Abd Al 'Ati. *Family Structur In Islam, Keluarga Muslim*, hal. 32.

harus memelihara hak dan nama baik keluarganya, karena pada jalur keluarga, tergantung hak dan kewajiban secara alami.

Hal ini dapat diamati dalam kehidupan keseharian, bahwa setiap anggota keluarga mempunyai atau ikut memikul tanggungjawab atas semua akibat-akibat yang menimpa keluarga itu. Baik secara langsung misalnya tanggungjawab biaya hidup, maupun secara tidak langsung berupa ikut merasakan dampak dan sebagainya. Inilah salah-satu fungsi dari adanya ikatan keluarga.

Struktur keluarga menurut Islam, didasarkan atas dasar hubungan pertalian darah atau pernikahan. Diluar itu, tidak dimasukkan sebagai anggota keluarga, secara hukum. Seperti anak angkat, maka ia tidak masuk dalam status nasab orangtua angkatnya. Sehingga hak-haknya dibedakan dengan hak-hak anak kandungnya. Budak, juga tidak dimasukkan sebagai anggota keluarga.

Adannya perbedaan status akibat nasab atau pernikahan, tidak kemudian menghilangkan hak dan kewajibannya sebagai seseorang yang berada di lingkungan keluarga. Mereka (anak angkat dan budak) masih disebut anggota keluarga, dalam statusnya atas dasar domisili dan atas dasar beberapa tujuan terbentuknya sebuah keluarga yang saling mengharap. Untuk itu relasi yang akan dijelaskan lebih jauh adalah relasi antara: Ayah, Ibu dan Anak. Sebab relasi ini adalah merupakan lingkup terkecil dari tatanan hubungan kekeluargaan.

Dari lingkungan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, dapat mempermudah dan mempersempit tema kajian dalam penelitian penulis untuk

memperjelas struktur yang masuk dalam kategori rumah tangga. Rumah tangga dalam pengertian ini, adalah yang meliputi juga relasi hubungan baik pernikahan; yaitu antara ayah dan ibu, sebagai suami dan istri; hubungan anak kandung, yaitu anaknya yang sah hasil buah hati dari ibu yang melahirkan, dan ayahnya yang menanamkan benih keturunan; maupun anak angkat, yaitu anak yang diperoleh dari adopsi atau pengangkatan dari anak kandung orang lain. Semua itu masuk dalam kategori keluarga, walaupun ada batasan-batasan dalam bidang tertentu seperti waris.

Sebuah rumah tangga, setidaknya didalamnya terdapat suami dan istri. Anak adalah merupakan akibat ditinjau baik secara agama, sosial maupun biologis, dari adanya hubungan tersebut. Struktur yang lebih lazim dalam rumah tangga itu adalah, kepala rumah tangga berada pada suami, dan istri sebagai ibu rumah tangga. Pembagian kedudukan ini dalam Islam lebih cenderung dikaitkan dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an Q.S. an-Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."<sup>8</sup>*

Al-Qurthubi menulis dalam tafsirnya tentang makna ayat di atas, sebagaimana disebutkan oleh Qurais Shihab, bahwa:

<sup>8</sup> Depag. R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 66.

الرِّجَالُ يُقَدَّمُونَ بِاللَّفْقَةِ عَلَيْهِنَّ وَالذَّبَّ عَنْهُنَّ وَأَيْضًا فَإِنَّ فِيهِمُ الْحُكَّامَ  
وَالْأَمْرَاءَ وَمَنْ يَعْزُؤُ وَ لَيْسَ ذَلِكَ فِي النِّسَاءِ

*"Para lelaki (suami) didahulukan (diberi hak kepemimpinan), karena lelaki berkewajiban memberikan nafkah kepada wanita dan membela mereka, juga karena hanya lelaki yang menjadi hakim, penguasa, dan orang yang berperang, dan tidak ada semua itu terdapat pada wanita."*<sup>9</sup>

Landasan-landasan tentang penguatan posisi suami sebagai kepala rumah tangga, bahkan banyak dimunculkan dari berbagai pandangan hukum maupun sosial. Sehingga kecenderungan peran dalam rumah tangga telah terkotak-kotak. Mengutip pendapat Ridwan, bahwa pada umumnya laki-laki oleh masyarakat diharapkan berada di sektor publik seperti bekerja mencari nafkah dan melindungi keluarga, sedangkan perempuan diharapkan berada di sektor domestik seperti merawat dan menjaga anak dan melayani suami. Anak laki-laki didorong untuk menggunakan akal dan fisiknya, sementara anak perempuan didorong menggunakan perasaannya untuk bersikap lemah lembut.<sup>10</sup>

Kedudukan semacam ini merupakan salah satu embrio lahirnya ideologi kekuasaan paten keluarga ada pada laki-laki, sebagai manusia yang superior dan aktif, sementara perempuan hanyalah obyek dan pasif. Sangat sulit bagi perempuan untuk dapat berkreasi untuk mengembangkan kreatifitasnya dan keunggulan yang dimilikinya. Anak sebagai penerus generasinya juga menjadi sebuah obyek prototip untuk dicetak sebagaimana kondisi yang telah ada. Atas keadaan ini, maka akan sangat rentan adanya ketidakadilan gender, dan lebih

<sup>9</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2000), hal. 313.

<sup>10</sup> Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Purwokerto: PSG STAIN Purwokerto, 2005), hal. 47-48.

jauh, berdampak adanya pembenaran terhadap keadaan yang telah berjalan. Artinya, sebagai superior dalam keluarga, suami akan beralih berbagai alasan, apabila terdapat keganjilan atas perilaku sebagai pemimpinnya itu. Kekerasan dan bentuk ketidakadilan secara gender maupun manusiawi akan cenderung tidak menonjol dan diperhatikan, selain atas nama kepala rumah tangga yang memiliki kekuasaan mengendalikan, mengontrol, menentukan keputusan dan lain sebagainya.

Sebelum lebih jauh bentuk kekerasan terselubung atas nama tanggung jawab keluarga itu meluas, dan tersosialisasi sebagai hukum tradisi keluarga, maka semua masyarakat perlu untuk memahami kembali fungsi sebuah tatanan keluarga. Dengan mengetahui fungsinya maka upaya penciptaan pola relasi yang adil gender akan tercipta. Karena dari tingkat keluarga itulah, lingkup sasaran utama pembentukan lingkungan kehidupan yang adil gender, terhindar dari segala bentuk kekerasan dan membangun relasi pergaulan yang indah, romantis dan sinergis.

Untuk itu, perlu disadari dengan sungguh-sungguh, bahwa fungsi keluarga, diantaranya adalah:

1. fungsi biologis bertujuan agar memperoleh keturunan dan dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab;
2. fungsi edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua mempunyai peran penting membawa anak-

- anaknya menuju kedewasaan jasmani dan ruhani. Fungsi edukatif keluarga berkaitan dengan pemeliharaan dan pengembangan potensi akalinya;
3. fungsi religius, keluarga sebagai tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, kesadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan;
  4. fungsi protektif, keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan sekaligus untuk menangkal berbagai pengaruh negatif sekaligus untuk menangkal berbagai pengaruh negatif yang masuk di dalamnya;
  5. fungsi sosialisasi, keluarga sebagai tempat untuk mempersiapkan anggota keluarganya sebagai anggota masyarakat yang baik mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal.
  6. fungsi rekreatif yaitu menciptakan kondisi keluarga yang saling menghargai, menghormati, demokratis dan mampu mengakomodasi aspirasi masing-masing anggotanya;
  7. fungsi ekonomis yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki sktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan angaran dan bagaimana dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.<sup>11</sup>

Dengan memperhatikan berbagai fungsi keluarga di atas, maka pada dasarnya seluruh anggota keluarga berperan dalam proses kehidupan rumah tangga. Tidak ada yang dapat dipisahkan dari seluruh keterikatan relasi keluarga. Untuk itu, pembentukan awal kehidupan masyarakat yang tenang,

---

<sup>11</sup> Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, hal. 46-47.

terhindar dari berbagai bentuk ketidakadilan adalah di keluarga itu sendiri. Lebih khusus lagi, sebagaimana pendapat Ridwan, bahwa upaya penciptaan suatu tatanan sosial yang berkeadilan gender harus dimulai dari lingkungan keluarga, sehingga pada saatnya paradigma keadilan gender akan lahir sebagaimana sebuah sistem sosial yang mapan.

Dengan kesadaran ini, penerapan Undang-Undang anti kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya sudah tidak terlalu dibutuhkan, sebab kesadaran terhadap keadilan gender telah dipahami dan diamalkan oleh setiap keluarga dan anggota keluarganya.

### C. Prinsip Hukum Islam dalam Tatanan Kehidupan Berumah Tangga

Islam memberi pedoman hidup kepada manusia bersifat menyeluruh, meliputi segala aspeknya menuju tercapainya kebahagiaan hidup jasmani, rohani, individu, sosial dan dunia akhirat. Untuk itu aturan hukum Islam bertujuan mendidik pribadi agar selalu memiliki kepribadian mulia, menegakan keadilan dalam masyarakat dan memenuhi kepentingan atau memelihara kebaikan hidup yang hakiki.

Allah swt. berfirman dalam surat al-Isro' ayat 9:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَثِيرًا

"Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal shaleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar."<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Depag. R.I. Al-Qur'an dan Terjemahnya, hal. 225.

Dengan cukup ringkas Ibnu Qoyyim merumuskan tujuan hukum Islam antara lain sebagai berikut:

*"Syari'at bersendi dan berdasar atas hikmat dan kemaslahatan manusia dalam hidupnya di dunia dan akhirat syari'at adalah keadilan, rahmat (kasih sayang), kemaslahatan dan kebijaksanaan sepenuhnya. Setiap persoalan yang keluar menyimpang dari keadilan menuju keaniayaan, keluar menyimpang dari kasih sayang menuju sebaliknya, keluar menyimpang dari kemaslahatan menuju mafsadah (kerusakan), keluar dari kebijaksanaan menuju kepada kesia-siaan, bukanlah syari'at. Syari'at adalah keadilan Allah di tengah-tengah hambanya, kasih sayang Allah di antara mahlukNya."*<sup>13</sup>

Oleh kerana itu, dengan syari'at, manusia diarahkan menuju petunjuk yang benar, petunjuk yang dapat mengantarkan kebahagiaan, baik untuk individu, keluarga, maupun masyarakat. Hal ini terkandung dalam prinsip tujuan Islam, atau diistilahkan dengan sendi hukum Islam yaitu:

1. Hukum Islam tidak memberatkan dan menghindarkan masaqat.
2. Hukum Islam memelihara kemaslahatan seluruh umat manusia.
3. Hukum Islam mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh umat manusia.<sup>14</sup>

Dengan Syari'at, kehidupan manusia menjadi terarah, dan tertata dengan baik sesuai dengan kehendak naluri manusia yang menginginkan kebahagiaan, dan diantaranya adalah kehendak untuk hidup bahagia dalam membina keluarga. Sebab sudah tentu setiap insan berumahtangga menginginkan terbentuknya keluarga yang bahagia, lahir batin, ketenangan, dan keharmonisan bersama dalam sebuah pergaulan dan jalannya kehidupan itu.

<sup>13</sup> Pendapat Ibnu Qayyim dalam Kitab *I'laam al-Muwaqqi'in*, dikutip oleh Ahmad Azhar Basyir, dalam karangannya berjudul: *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 52-53.

<sup>14</sup> Ahmad Azhari Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, hal. 57. Mengutip pendapat M. Yusuf Musa, dari kitab karyanya *Al-Fiqh al-Islami*, (Cairo: Dar al-Kutub al-Haditash, 1959), hal. 61

Sebagaimana dalam firman Allah SWT. dalam surat ar-Rum ayat 21 yang telah penulis kutip pada pendahuluan sebelumnya, maka tujuan syari'at telah jelas arahan dan tuntunannya agar manusia berumahtangga tidak lain kecuali mereka menjadi lebih tenang, tentram, dan saling kasih-mengasihi.

Ketentraman dan kebahagiaan tersebut akan terwujud, apabila di dalam hati para anggota keluarganya telah tertanam tekad dan niat untuk menghindari sekuat mungkin agar tidak terjadinya mafsadat/kerusakan. Hal ini sering tidak disadari, sehingga banyak terjadi berbagai bentuk kekerasan dalam rumahtangga. Upaya ini tiada lain selain, mengembalikan kepada tuntunan Allah SWT, bagi mahluk-nya, akan esensi tujuan berkeluarga dan berbagai tuntunan pergaulan berumahtangga. Dengan demikian, maka keluarga akan terhindar dari berbagai bentuk kekerasan.

#### **D. Berbagai Bentuk Kekerasan Dalam Pandangan Islam**

Beberapa bentuk kekerasan oleh siapapun dan oleh hukum manapun tentu tidak ada yang mentolelir atas kebolehannya. Secara manusiawi, kekerasan dalam kriterianya tidak dibenarkan. Kekerasan sebagai salah satu bentuk kejahatan sangat tidak disetujui dan ditentang oleh segenap manusia. Dalam perbuatannya itu, nafsu sering dijadikan sebagai kambing hitam. Alasan ini merupakan gambaran secara umum. Sebab dalam diri manusia, watak dan kepribadian yang berbeda juga mempengaruhi kemampuan menahan emosi, ketika mengalami guncangan diri.

Al-Qur'an menyebutkan secara global akan penyebab kejahatan itu, sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 53:

وَمَا أَبْرَأُ نَفْسِي إِنْ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَرَحِمَ رَبِّي  
إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan) karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Rabbku. Sesungguhnya Rabb-ku Maha Pengampun, Maha Penyayang."<sup>15</sup>

Islam sebagai sebuah tuntunan yang diikuti, memiliki tuntunan dan bimbingan untuk umatnya, yang menolak kekerasan dalam berbagai bentuknya, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa teks-teks keagamaan yang dimaksud diantaranya adalah:

1. Teks keagamaan tentang kekerasan fisik:

a. Pemahaman dalam legalitas pemukulan suami terhadap istri.

Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 34:

...وَالَّتِي تَخَافُ تُنْسَوْنَ هُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَأَضْرِبُوهُنَّ. فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا

"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar."<sup>16</sup>

Di dalam kandungan ayat ini, menjelaskan kebolehan melakukan pemukulan kepada istri. Namun dalam pemahamannya, jangan sampai kemudian dijadikan legitimasi ayat akan kebolehan perbuatan semena-

<sup>15</sup> Departemen Agama. R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 193.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 66.

mena suami melakukan kekerasan fisik kepada istri. Sehingga diperlukan pemahaman mendalam, bahwa dalam prakteknya, pemukulan, adalah sebagai jalan terakhir, seorang suami untuk melakukan tindakan yang paling sulit dalam pengajaran kepada istri yang melakukan pembangkangan secara jelas. Dan merupakan tahap akhir dari berbagai tahapan yang telah diupayakan, secara baik-baik, sebagaimana Al-Qur'an, melalui cara menasehati secara arif, setelah tidak mampu, pisahkan tempat tidurnya, dan setelah upaya ini tetap saja tidak berubah, baru lakukan tindakan tegas yang sekiranya dapat mendidik<sup>17</sup> dan bukan malah menambah kebencian kepada suami, ketakutan atau dampak negatif lainnya.

Tindakan tegas dan final setelah upaya maksimal dan sesuai dengan tahapan sebagaimana tutunan syari'at, maka pemukulan pada tahap ini dibolehkan. Pemukulan yang dibolehkan tersebut adalah yang sekiranya tidak mengakibatkan bahaya secara psikis maupun fisik, sebagaimana anjuran nabi agar dilarang memukul pada bagian wajah.

Nabi bersabda dalam sebuah riwayat hadits:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: تَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ  
عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَوِيَةَ الْقَسِيرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،  
مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدْنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: (أَنْ تُطَعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ،

<sup>17</sup> Ridwan, M. Ag, dalam Jurnal Yin Yang, Vol I., (Purwokerto: PSG STAIN Pwt, 2006) hal 72-73. berpendapat bahwa, lafadz *daraba* maknanya tidak hanya memukul saja, tetapi juga memberi contoh. Dan kata itu tidak sesuai dengan kata *daraba* yang berarti memukul secara keras dan berulang-ulang. Dengan demikian, ayat itu harus dibaca sebagai larangan berperilaku kejam pada istri.

وَتَكْسُوْهَا إِذَا كَتَسَيْتَ) أَوْ (إِكْتَسَبْتَ) وَلَا تُضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تَقْبَعُ  
وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, berkata; menceritakan kepada kami Hammad, mengabarkan kepada kami Quza'ah al Bahilyy, dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi, dari bapaknya, berkata; Aku berkata, "Wahai Rasulullah, apa hak istri kita yang harus kita penuhi? Rasul bersabda: "Memberinya makan ketika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul wajahnya, menjelekannya dan jangan menjauhinya kecuali engkau tetap berada dalam rumah."<sup>18</sup>

- b. Legalitas pemukulan seorang ayah kepada anaknya.

Dalam sebuah riwayat hadits disebutkan:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ أَخْبَرَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّيِّعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَيْتِيُّ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعٍ (سِنِينَ) وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ

"Ali bin Hajar menceritakan kepada kami, Mengabarkan kepada kami, Harmalah bin 'Abdul 'Aziz Ar-Rabi' bin Sabrah al-Juhanniyyu, dari Pamannya 'Abdul Malik bin Rabi' bin sabrah, dari ayahnya, dari pamannya, berkata: Bersabda Rasulullah SAW.: Ajarilah Anak kecil untuk mengerjakan shalat ketika berumur 7 tahun, dan pukullah dia kalau meninggalkan shalat pada umur 10 tahun." (H.R. Turmudzi).<sup>19</sup>

Berdasarkan hadits di atas, terdapat kandungan makna adanya kebolehan melakukan pemukulan ayah terhadap anaknya dengan alasan anaknya telah meninggalkan shalat setelah berumur 10 tahun, padahal telah diajarkannya untuk melakukan shalat pada saat umur 7

<sup>18</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Asy-Asy as-Sajistani, *Sunan Abu Dawud*, Juz 1, (Beirut; Dar al-Janan, tt), hal. 651.

<sup>19</sup> Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah al-Imam Turmudzi, *Shohih Turmudzi*, Juz. 2, (Kairo: Dar al-Hadits, 2005/1426H), hal. 201.

tahun secara terus menerus. Sebagaimana pendapat Ridwan mengenai penafsiran lafadz *daraba*, maka pemukulan tersebut, tidaklah wajib dilakukan sebelum ada perbuatan mencontohkan kepada anak atas pengajaran shalat ayah kepada anaknya. Setelah tindakan ini, berarti pula, perbuatan pemukulan tersebut, tidak dilarang atau bahkan diperbolehkan menurut pandangan Islam. Kebolehan ini adalah selama langkah-langkah upaya pengajaran telah dilakukan dan anak telah memasuki usia menjelang remaja dan jelas adanya tanda mengabaikan pengajaran shalat dari ayahnya itu. Dengan demikian, tidak semua pemukulan ayah kepada anaknya diperbolehkan menurut pandangan Islam.

2. Teks keagamaan tentang kekerasan psikis;

a. Arti surat an-Nisa' ayat 34 dan hadits riwayat Mu'awiyah Al-Qusyairi, tentang pemukulan, dan dampak secara psikis

Ayat tentang adanya kebolehan pemukulan suami kepada istri, dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam penerapannya, agar tidak memukul wajah, adalah merupakan satu rangkaian penjelasan, dalam hubungannya antara al-Qur'an dan hadits itu sendiri. Kalau diamati, larangan pemukulan di wajah, adalah salah satu cara yang bijak. Hal ini dikarenakan, pemukulan di wajah adalah pemukulan yang bisa berdampak luas baik secara fisik maupun psikis. Sebab wajah adalah anggota tubuh yang paling di jaga oleh setiap manusia, terutama kaum wanita.

Pemukulan di wajah, secara fisik dapat merusak bentuk, dan secara psikis, menjadikan korban sangat tertekan, terpukul, lebih sakit daripada pukulan fisiknya. Karena hal ini ada kaitanya dengan harga diri, dan pelecehan secara mental.

Oleh karena itu, lafad *darb* dalam surat an-Nisa' ayat 34, harus ditafsiri dengan proporsional, bahwa pemukulan boleh, tetapi jangan sampai menyebabkan dampak psikis yang berat.

- b. Yang mengarah pada pemahaman bahwa perempuan tetap di rumah saja.

Allah berfirman dalam surat al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

"...Dan hendaklah kamu tetap di rumahnya dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah yang dahulu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya."<sup>20</sup>

Serta dalam surat an-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَاءِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْاِرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

<sup>20</sup> Departemen Agama. R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 337

*"Katakanlah kepada perempuan yang beriman "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakan perhiasannya kecuali yang biasa nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakan perhiasan, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putera-putera saudara laki-laki mereka atau perempuan-perempuan Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti aurat perempuan."<sup>21</sup>*

Apabila ayat ini dipahami berdasarkan sudut kebahasaan, maka seorang istri tidak boleh keluar rumah, dan harus menutupi dirinya dengan kerudung yang tidak terlihat anggota tubuhnya oleh orang lain selain dalam lingkungan keluarganya, melainkan beberapa anggota tubuh saja yaitu mata, dan telapak tangan. Dengan dasar ayat ini, jangan kemudian menjadikan seorang suami sebagai kepala rumah tangga, melarang anggota keluarga yang lain dalam hidup bermasyarakat secara menyeluruh, yaitu mencakup hidup dalam berkarir, hidup untuk berekspresi dengan orang lain, bekerja dan lainnya.

Diam dirumah dan menutupi aurat tetap sebagai ajaran, dalam artian, dia adalah seorang ibu rumah tangga, yang lebih dekat dengan kehidupan kerumahtanggaan, sebab dari segi perasaan dan hati memang wanita cenderung memiliki jiwa sabar, penyayang, dan tabi'at mendidik anak secara lembut.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 282.

c. Kata-kata kotor dan akibatnya.

Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 148 menyebutkan:

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

*"Allah tidak menyukai ucapan-ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Demikianlah larangan Allah dalam menyikapi panggilan-panggilan yang tidak disukai oleh orang yang diundang, mengucapkan kata-kata buruk yang dapat menyinggung perasaan orang lain dan lain sebagainya. Memberikan nama atau julukan yang tidak disukai, oleh orang lain. Sebab bukan tubuh atau fisik yang merasa sangat disakiti, namun juga seluruh mentalnya, akan mengalami perasaan seolah merupakan sebuah penghinaan dan direndahkan. Hal ini masuk dalam pukulan secara psikis atau kejiwaan.

3. Teks keagamaan yang hubungannya dengan kekerasan seksual;

a. Larangan melakukan zina

Allah berfirman dalam surat Al-Isro' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِتَهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ عَسِيْرًا

*"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."*<sup>23</sup>

Ayat ini jelas memberikan rambu-rambu dilarang berbuat zina.

Zina sebagai perbuatan keji, adalah karena hal itu memiliki akibat yang

<sup>22</sup> Ibid, hal. 81.

<sup>23</sup> Ibid, hal. 227.

sangat besar, terhadap pelaku, orang-orang dekat pelaku, serta anak dari hasil perbuatan zina tersebut. Dengan larangan ini, berarti pula zina haram. Hanya dengan perkawinan yang sah saja seorang tidak disebut melakukan perzinaan.

Atas larangan ini, maka setidaknya jangan sampai seseorang mendekati perzinaan. Baik pelecehan seksual, memamerkan anggota tubuh, berbicara menjurus kearah seksualitas yang dapat memancing birahi dan lainnya. Dengan demikian, sangat haram pula, apabila seseorang melakukan pemaksaan kepada orang lain untuk berbuat zina. Sehingga apabila ada yang melakukan hal itu, wajib bagi pelakunya dihukum seberat-beratnya.

- b. Larangan melakukan pelecehan seksual atau pemaksaan

Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 33:

.... وَلَا تُكْرَهُوا قَتْلَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَحْسِنَ الْبَيْعَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.....

*"Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuan kamu itu untuk melakukan pelacuran sementara mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi."<sup>24</sup>*

Seorang budak adalah sama seperti manusia lainnya, menghendaki kebaikan dari dirinya, terhindar dari kerusakan, kenistaan, dan lainnya. Baginya memiliki hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi, tanpa dikurangi hak-hak kemanusiaanya, dari para

<sup>24</sup> Ibid, hal. 282.

majikan. Untuk itulah Allah melarang melakukan pelecehan seksual kepada para budak.

Dengan demikian, kepada seseorang atau orang lain dalam lingkup keluarga, selain istri-istrinya, misalnya anaknya, saudaranya, pembantunya, juga memiliki hukum sebagaimana hukum larangan pelecehan atau pemaksaan seksual kepada mereka. Karena, kepada budak saja, yaitu seseorang belum merdeka, yang bekerja di dalam rumahnya yang mereka beli dari orang lain atau karena tebusan atau karena jarahan perang, dan mereka tidak dibayar dalam bekerjanya itu, mereka terjaga kehormatan dari tindak pemaksaan dan pelecehan, apalagi kepada mereka yang terjaga kehormatannya. Begitulah Allah sangat menjaga kehormatan manusia dari dorongan nafsu seksual manusia.

4. Teks Keagamaan yang berhubungan dengan penelantaran rumah tangga;
- a. Larangan mengambil kembali harta pemberian suami kepada istri

Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 20:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنَطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

*"Dan jika kami ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil daripadanya barang sedikitpun, apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?"<sup>25</sup>*

<sup>25</sup> Ibid, hal 64

Ayat ini menerangkan jaminan kecukupan dari mantan suami yang telah menceraikan istrinya, dan larangan mengambil harta pemberian yang telah diberikannya. Larangan ini tidak lepas dari maksud tujuan kemanusiaan, bahwa istri yang diceraikan terkadang dalam kondisi lemah secara materi maupun mental, sehingga membutuhkan kecukupan hidupnya. Salah satu simpanan harta yang ia miliki terkadang harta pemberian suami dahulu. Untuk itu maka Islam menghendaki, tidak adanya penelantaran seorang suami kepada istrinya, setelah mereka bercerai.

b. Kewajiban suami terhadap Istri dan Anak-anaknya.

“Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 233 berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،  
لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ الْاَوْسَعَهَا، لِأُتْرَارٍ وَالِدَةً يَوْلِدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْلِدُهَا  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ،

“Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’aruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya dan waris pun berkewajiban demikian.”<sup>26</sup>

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: تَنَا حَمَادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو قُرْعَةَ الْبَاهِلِيُّ  
عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَوِيَةَ الْقَسِيرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

<sup>26</sup> Depag R I. Al-Qur'an dan Terjemahnya, hal 29

Ayat ini menerangkan jaminan kecukupan dari mantan suami yang telah menceraikan istrinya, dan larangan mengambil harta pemberian yang telah diberikannya. Larangan ini tidak lepas dari maksud tujuan kemanusiaan, bahwa istri yang diceraikan terkadang dalam kondisi lemah secara materi maupun mental, sehingga membutuhkan kecukupan hidupnya. Salah satu simpanan harta yang ia miliki terkadang harta pemberian suami dahulu. Untuk itu maka Islam menghendaki, tidak adanya penelantaran seorang suami kepada istrinya, setelah mereka bercerai.

- b. Kewajiban suami terhadap Istri dan Anak-anaknya.

“Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 233 berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،  
لَا تُكْفَى نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا، لَا تَضَارُّ وَالِدَةٌ وَالدَّاءُ يَوْلَدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْلَدُهُ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ،

“Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya dan waris pun berkewajiban demikian.”<sup>26</sup>

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: تَنَا حَمَادَ، أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ  
عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَوِيَةَ الْقَسِيرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

<sup>26</sup> Depag R.I. Al-Qur'an dan Terjemahnya, hal 29.

مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدْنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: (أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ،  
وَتَكْسُوَهَا إِذَا كَتَسَيْتَ) أَوْ (إِكْتَسَبْتَ) وَلَا تُضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّعُ  
وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, berkata; menceritakan kepada kami Hammad, mengabarkan kepada kami Quza'ah al Bahilyy, dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi, dari bapaknya, berkata; Aku berkata, "Wahai Rasulullah, apa hak istri kita yang harus kita penuhi? Rasul bersabda: "Memberinya makan ketika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul wajahnya, menjelekannya dan jangan menjauhinya kecuali engkau tetap berada dalam rumah."<sup>27</sup>

Kedua petunjuk di atas mengisyaratkan kita, bahwa hak dan kewajiban dalam rumah tangga telah digambarkan. Suami sebagai kepala rumah-tangga memiliki kewajiban mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya baik pangan sandang maupun papan, sekadarnya ia mampu. Seorang ibu juga dikodratkan memberikan susu kepada bayinya. Sehingga hak bayi adalah mendapatkan air susu ibu dari ibunya, selama masa 2 tahun. Dari sini jelas adanya petunjuk larangan melakukan penelantaran rumah tangga dalam hubungannya, ayah, ibu dan anak. Sebab hal itu merupakan salah satu kejahatan, dan sering menjadi sebab kekerasan yang lain. Penelantaran rumah tangga sendiri masuk dalam kategori kekerasan karena mengandung unsur adanya orang yang teraniaya.

<sup>27</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Asy-Asy as-Sajistani, *Sunan Abu Dawud*, hal. 651.



## BAB IV

### ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004

#### BAB III PASAL 5 – 9 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

##### A. Analisis UU. No. 23 Tahun 2004, pasal 5 dalam Perspektif Hukum Islam

Pasal 5 UU. Nomor 23 Tahun 2004, berbunyi: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.<sup>1</sup>

Undang-Undang ini menyebutkan adanya larangan kekerasan dalam rumah tangga dalam berbagai bentuknya. Pada pasal ini belum dijelaskan secara rinci dari tiap pengertian dan penjelasannya. Namun dilihat dari redaksi pasalnya, dapat dipahami bahwa pasal ini adalah merupakan garis besar dari adanya larangan berbagai bentuk kekerasan. Setidaknya ada tiga jenis kekerasan yang ditolak dan dilarang melalui berlakunya Undang-Undang, yaitu:

1. Kekerasan fisik secara dominan: bisa berupa pelukaan maupun pesakitan anggota tubuh seperti, pemukulan, penjambakan, pencakaran, cambukan, penusukan, penyetrikan, pelarangan makan atau penelantaran makan, dan lain sebagainya.

<sup>1</sup> Pemerintah R.I. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, hal. 5.

2. Kekerasan mental secara dominan dalam bentuknya seperti, intimidasi, ancaman, gertakan dan sebagainya.
3. Kekerasan fisik dan mental yang saling berpengaruh seperti; perkosaan, karena korban secara fisik mengalami kekerasan dan secara mental ia akan mengalami depresi. Dalam masalah penelantaran rumah tangga, secara fisik mengalami penderitaan fisik secara langsung, seperti kelaparan dan kurang gizi, dan secara mental ia akan mengalami penderitaan batin sebab tidak mendapat perhatian, perlindungan, dan bahkan mendapatkan ancaman, larangan dan lain-lainnya.

Dalam perspektif hukum Islam, upaya pencegahan semacam ini adalah

“selaras dengan kaidah usul fiqih:

دَرءُ الْمَقَاسِيْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat.”<sup>2</sup>

Prinsip *mujmal* ini merupakan realisasi dari larangan adanya segala perbuatan yang merugikan manusia secara umum, baik kerugian fisik maupun mental. Di dalamnya terdapat bentuk tindakan preventif yang lebih didahulukan, daripada rehabilitasi kondisi. Berusaha mendapatkan yang terbaik untuk diperhitungkan pelaksanaannya. Sejalan dengan firman Allah dalam surat az-Zumar ayat 55 :

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

<sup>2</sup> Rakhmat Syafi'i, *Ilmu Usul Fiqh*. Cet. I. (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 290.

"Dan ikutilah dengan sebaik-baiknya apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu."<sup>3</sup>

Menurut tuntunan ajaran Islam, manusia hidup di dunia adalah untuk menyembah Allah dan saling berbuat baik. Baik dalam hubungan keluarga maupun sesama manusia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, yang tersebut di dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 36:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيَالِ الْوَالِدِينَ إِحْسَانًا وَيَذَى الْقُرْبَى  
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ  
بِالْجُنُبِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا  
فَخُورًا

"Sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri."<sup>4</sup>

Dengan demikian Islam mengajarkan agar manusia saling berbuat baik. Perbuatan ini akan menciptakan sebuah kondisi kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat yang harmonis, bahagia, tentram, dan terhindar dari perbuatan aniaya, dan kekerasan dalam segala bentuknya.

## B. Analisis UU. No. 23 Tahun 2004, pasal 6 dalam Perspektif Hukum Islam

Penjelasan pasal 5 dalam Undang-Undang di atas dijelaskan oleh pasal-pasal selanjutnya. Di antaranya disebutkan dalam pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2004. Redaksi pasal ini adalah sebagai berikut:

<sup>3</sup> Depag. RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 371.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 66.

"Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat."<sup>5</sup>

Isi dari pasal 6 tersebut menjelaskan maksud dari pasal 5 huruf a, secara khusus yaitu mengenai pengertian kekerasan fisik dilihat dari segi akibat yang ditimbulkan. Walaupun secara singkat, namun pasal ini telah cukup menjelaskan arti dari kekerasan. Akibat fatal dari kekerasan sebagaimana dijelaskan dalam butir pasal di atas, seperti kematian tidak disebutkan. Hal ini tidak berarti perbuatan kekerasan sampai meninggalnya korban, tidak ditangani oleh Undang-Undang ini.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 44 UU PKDRT ayat 3, kekerasan sampai meninggalnya korban tetap mendapatkan sangsi. Dapat kita lihat bunyi pasalnya sebagai berikut:

"Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)."<sup>6</sup>

Ada beberapa pemahaman yang dapat kita pelajari dari pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini. Pertama: pasal tentang pengertian kekerasan fisik apabila dilihat dari sisi akibatnya, maka masih kurang luas, sebab tidak disebutkan pengertiannya apabila dilihat dari sisi akibat yang dapat menimbulkan kematian. Lebih baik lagi apabila bunyi pasal 6 adalah:

"Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah

<sup>5</sup> Pemerintah R.I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal. 5.

<sup>6</sup> Ibid, hal. 18.

perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat, atau bahkan sampai pada kematian”

Kedua: tidak adanya pengecualian atas perbuatan kekerasan yang secara khusus memiliki tujuan tertentu, seperti pengajaran, hukuman dan sebagainya, menyebabkan biasanya pasal ini, maka akan lebih baik lagi apabila ditambahkan pasal pengecualian. Ketiga: Sangsi hukum masih kurang sepadan dengan akibat perbuatannya apabila dilihat dari sisi tuntunan Islam.

Dapat kita bandingkan beberapa pelajaran tadi dengan beberapa dalil

Al-Qur'an: seperti dalam surat al Isro' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Dan janganlah kamu membunuh jiwa seseorang yang diharamkan Allah (membunuh), melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”<sup>7</sup>

Dapat pula kita pelajari dari surat al Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (taurat) bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-luka pun ada qisasnya.

<sup>7</sup> Depag. RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya, hal. 227.

*Barangsiapa yang melepaskan hak qisasnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim.*<sup>7</sup>

Atas dasar firman Allah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Allah melarang tindak kekerasan, dengan cara memberikan sangsi yang setimpal atas perbuatannya. Dengan demikian, maka calon pelaku kekerasan akan berpikir terlebih dahulu atas perbuatan yang akan dilakukannya karena akan menanggung beban sebagaimana akibat perbuatan yang ia lakukan.

Undang-Undang ini sesuai untuk dijadikan sebagai acuan aturan menolak perbuatan yang akan menyebabkan kerugian. Selain juga memberikan sangsi terhadap perbuatan yang telah ada. Dengan demikian, emosional manusiawi yang menjadi kodrat manusia, yang terkadang kurang terkontrol dapat diredam dengan adanya sosialisasi pemberlakuan Undang-Undang ini. Kekerasan fisik yang kerap terjadi dalam rumah tangga, akan sedikit demi sedikit sirna dalam pandangan mata, yang dapat kita ketahui melalui berita, ataupun persaksian langsung, atau bahkan menjadi pelaku langsung. Apapun alasannya, kekerasan tidaklah menjadi pemecahan masalah, atau solusi masalah, melainkan justru menambah masalah.

Namun, tidak adanya penjelasan secara rinci perbuatan yang dimaksud sebagai perbuatan kekerasan fisik, maka ada beberapa pengertian yang dapat

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 91.

kita tinjau ulang secara lebih rinci, mengenai bentuk perbuatannya dan siapa pelakunya. Karena dalam Islam, syari'at jelas melarang segala tindak kekerasan fisik, namun dalam beberapa bentuk perbuatan tertentu, ada perbuatan yang bisa masuk dalam kategori kekerasan yang diperbolehkan. Sebagai contoh, adalah tahap akhir pengajaran orangtua terhadap anak yang sudah masuk dewasa, untuk belajar shalat. Digunakan kata tahap akhir di sini karena ada beberapa tahapan cara pengajaran orangtua, dari anjuran halus, sampai pada tindakan pemukulan. Contoh lainnya adalah pengajaran suami kepada istri yang nusyuz.<sup>8</sup> Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 34:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya."<sup>9</sup>

Dalam tafsirnya, dijelaskan bahwa jika tanda-tanda nusyuz itu tampak, maka nasehatilah dan ingatkanlah akan siksa Allah lantaran dia mendurhakai suaminya, karena Allah telah mewajibkan istri untuk mentaati suaminya dan ketaatan itu merupakan hak sang suami. Allah SWT mengharamkan kepada wanita mendurhakai suaminya karena suaminya memiliki keutamaan dan keunggulan atas istrinya.

<sup>8</sup> Muhammad Nasib Aar-Rifa'ai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I. (Jakarta: Gema Insani : 1999), hal. 704, menjelaskan bahwa; wanita nusyuz berarti mengadukan ihwal suaminya kepada orang lain, menolak perintahnya, berpaling dari suaminya dan membuat suaminya marah.

<sup>9</sup> Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. hal. 66

Dari sini dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2004, memiliki kelemahan, karena tidak adanya kriteria bentuk kekerasan. Sehingga apabila seorang suami melakukan pemukulan kepada Istri karena tujuan pengajaran, setelah tahap sebelumnya terlalui tanpa ada perubahan ke arah perbuatan baik, maka suami tersebut bisa dijerat pasal 6 Undang-Undang tersebut. Kalau demikian kasusnya, maka seorang suami bisa saja mengambil pijakan hukum Islam yang telah ada sebagai sanggahan untuk terbebas dari jeratan hukum.

Oleh karenanya, wajib bagi kita sebagai umat Islam, mengikuti aturan hukum pemerintah yang ada, namun perlu respon positif untuk perubahan dan pembaharuan Undang-Undang, sekiranya terdapat celah kekurangan di dalam isinya.

### C. Analisis UU. No. 23 Tahun 2004, pasal 7 dalam Perspektif Hukum Islam

Pasal 7 Undang-Undang ini berbunyi: "Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang."<sup>10</sup>

Kriteria yang dijelaskan dalam bunyi pasal di sini merupakan pengertian dari kekerasan fisik dan berbagai aspek yang masuk dalam

<sup>10</sup> Ibid, hal. 5

katégorinya. Pasal ini sangat sesuai sekali diterapkan guna menghindari berbagai perbuatan yang menyebabkan terjadinya dampak secara psikis yang merugikan dari pelaku kepada korbannya. Untuk itu, perlu dipahami oleh seluruh warga masyarakat, bahwa pasal ini agar segera diterapkan.

Menjaga jiwa, merupakan salah satu tujuan syari'at. Dengan demikian menjaga agar terhindar dari intimidasi, ancaman, perlakuan direndahkan dan deskriminasi dalam bentuk apapun, jelas tidak diperbolehkan. Untuk itu, berarti sangat tepat adanya penerapan UU ini adalah merupakan implementasi dari tujuan syari'at.

Ada beberapa penilaian lain sebagai perbandingan, atas pengertian kekerasan psikis yang masih dapat dibahas disini. Yaitu kebiasaan masyarakat Islam, dalam mengamalkan firman Allah swt. dalam surat an-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."<sup>11</sup>*

Atas dasar ini, banyak kalangan masyarakat Islam memposisikan wanita sebagai manusia yang lemah. Wanita dianggap sebagai pelaku hidup pendamping lelaki, yang harus siap untuk diperlakukan sebagai kodrat insan yang harus patuh, tidak boleh membantah dan lain sebagainya. Sebagaimana pendapat Ibnu Katsir dalam menafsiri ayat ini bahwa: *...laki-laki adalah*

<sup>11</sup> Ibid, hal 66.

pemimpin wanita, bertindak sebagai orang dewasa terhadapnya, yang menguasai, dan mendidiknya tatkala dia melakukan penyimpangan. " Karena Allah telah mengunggulkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Yakni karena kaum lelaki itu lebih unggul dan lebih baik dari wanita. Oleh karena itu, kenabian hanya diberikan kepada kaum laki-laki."<sup>12</sup> Lebih jauh bahkan wanita tidak memiliki kekuasaan sebagai wali dalam masalah pernikahan, saksi dalam perkara li'an, atau sumpahnya dalam persaksian harus dua kali lipat dibanding kaum laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa wanita lebih rendah derajatnya ketimbang laki-laki. Dari sebab itulah, kebanyakan wanita merasa tertekan, mendapat perlakuan diskriminatif, dan ketidakadilan gender. Hal semacam ini, menurut penulis merupakan salah satu bentuk kekerasan psikis. Dengan demikian, adanya UU PKDRT ini, berarti salah satu upaya penghapusan atas kekerasan psikis yang mudah sekali dialami kaum perempuan.

#### D. Analisis UU. No. 23 Tahun 2004, pasal 8 dalam Perspektif Hukum Islam

Pasal 8 Undang-Undang ini berbunyi: " Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

<sup>12</sup> Muhammad Nasib Ar-Rafa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, terjemahan Syihabudin, (Bandung: Gema Insani Press, 2000), hal. 702-703.

- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.<sup>13</sup>

Dalam Firman-Nya, al-Qur'an Surat al-Isro' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu sekalian mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."<sup>14</sup>

Dan juga dalam Surat An-Nur ayat 33:

... وَلَا تُكْرَهُوا قَتْلَ نَفْسِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَحْصِنُوا لِيَتَّبِعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا...

"Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuan kamu itu untuk melakukan pelacuran sementara mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi."<sup>15</sup>

Larangan Allah SWT. terhadap perbuatan zina sangat keras. Hal ini dilihat dari pengertian ayat di atas, yang menjelaskan akan larangan mendekati. Apabila mendekati saja dilarang, apalagi kalau sampai melakukannya. Zina itu sendiri adalah perbuatan melakukan pemuasan nafsu birahi seseorang yang dilarang atau tidak dihalalkan.

Dalam lingkungan keluarga, tidak jarang kekerasan seksual itu terjadi. Korban bisa saja anak kandungnya, anak tirinya, saudaranya, atau bahkan pembantunya. Apabila hal ini sampai terjadi, berarti, pelaku kekerasan seksual semacam ini jelas telah melakukan dua kesalahan, yaitu memaksa melakukan

<sup>13</sup> Pemerintah R.I., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal. 6.  
<sup>14</sup> Depag. R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya, hal. 227.  
<sup>15</sup> Ibid, hal. 282.

zina dan melakukan kekerasan terhadap korban yang tidak mau menuruti kehendak pelaku.

Kenyataan ini, menuntut kewaspadaan pihak yang rentan menjadi korban kekerasan seksual. Untuk itu, UU PKDRT adalah bentuk perlindungan secara hukum bagi mereka yang rentan menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Atas pemberlakuan Undang-Undang ini, berarti telah sejalan dengan tujuan syari'at Islam, bahwa secara garis besar Islam menolak kekerasan, dan perzinaan.

#### E. Analisis UU. No. 23 Tahun 2004, pasal 9 dalam Perspektif Hukum Islam

Pasal 9, berbunyi:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan orang tersebut;
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.<sup>16</sup>

Pasal dari Undang-Undang ini, mengisyaratkan akan pentingnya tanggungjawab kepala rumah tangga atau orang tua. Lihat firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

<sup>16</sup> Pemerintah R.I., *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, hal. 6.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ،  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا،  
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَبَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ،

*"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian."*<sup>17</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang anak berhak mendapat berbagai perawatan dan pendidikan sejak kecil hingga dewasa dan menjadi generasi penerus para orang tua dan akhirnya menjadi pewaris langsung sifat-sifat utama kedua orang tuanya.<sup>18</sup> Lebih luas lagi, bahwa dalam berkeluarga, tanggungjawab untuk tidak menelantarkan orang dalam tanggungjawab berada pada orang tua. Seorang ibu bertanggungjawab atas anaknya, dalam menyusukan, seorang ayah juga memberi kecukupan kepada ibu dan anaknya. Begitu juga dalam masalah, peran anggota keluarga, yang perlu keseimbangan, dan tidak ada dominasi peran, dan penekanan terhadap pihak lainnya. Sebab dengan demikian akan terjadi ketergantungan secara ekonomi dari pihak yang mendapat tekanan itu.

Dengan demikian pasal 9 UU ini telah sesuai dengan dasar nilai-nilai Islami, yang memperhatikan status hubungan keluarga dan tanggungjawabnya.

<sup>17</sup> Depag. R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya, hal. 29.

<sup>18</sup> Baharudin Lopa, Al-Quran dan Hak Azazi Manusia, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hal. 78.

Dan secara luas, bahwa Undang-Undang ini menurut penulis sudah mewakili dari tujuan Perundang-Undangan dalam syari'at Islam. (*maqashidut tasyri'iyah*). Sebab di dalamnya terkandung nilai-nilai tujuan syari' (*maqashidut tasri'*) terhadap masalah-masalah dharuriyah (*urusan-urusan dharuri*) dalam lima macam, yakni:

1. *Urusan Agama*
2. *Urusan Jiwa*
3. *Urusan Akal*
4. *Urusan keturunan dan*
5. *Urusan harta milik.*<sup>19</sup>

Syari' dalam menciptakan syari'at (Undang-Undang) bukanlah serampangan tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan kemafsadahan bagi umat manusia. Dengan mengetahui tujuan umum diciptakannya Perundang-Undangan itu sangat penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya secara tepat dan benar yang selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada nashnya.<sup>20</sup>

Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, pada pasal 5 sampai 9, telah memuat seluruh pokok tujuan syariat Islam. Berarti masuk dalam penjagaan urusan agama. Berlakunya Undang-Undang sesuai dengan pasal 6, tentang kategori kekerasan fisik, berarti bentuk larangan terhadap perbuatan itu, menurut

<sup>19</sup> Mughtar Yahya dan Fatchurahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, cet. I, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), hal. 334

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 333.

penulis adalah sebuah upaya dalam pencegahan kekerasan fisik yang sesuai dengan tujuan syar'i dalam masalah menjaga jiwa para korban,

Pemberlakuan pasal 7, Undang-Undang ini tentang kategori kekerasan psikis, juga sesuai dengan tujuan syar'i dalam masalah penjagaan terhadap jiwa, akal. Pemberlakuan pasal 8 Undang-Undang ini, tentang bentuk kekerasan seksual, juga telah sesuai dengan nilai-nilai syar'i, dalam upaya penjagaan jiwa, akal, dan keturunan. Demikian pula pasal 9 tentang bentuk kekerasan penelantaran rumah-tangga, berarti juga larangan melakukan perbuatan semacam itu, telah sesuai dengan kaidah syar'i dalam masalah penjagaan terhadap jiwa, akal, keturunan dan harta benda.

Seluruh isi pasal-pasal dari 5 sampai dengan 9 Undang-Undang tersebut menurut penulis perlu dijadikan dasar pijakan penerapan hukum dalam lingkup keluarga. Sebab kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap sebuah permasalahan yang sepele dan cukup ditangani oleh keluarganya itu. Sebagaimana dalam sebuah kaidah fiqhiyah yang penulis kutip, bahwa:

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudharatan itu harus dihilangkan."<sup>21</sup>

Kaidah ini bersumber dari firman Allah SWT dalam surat al-Qashas ayat 77:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai kepada orang-orang yang berbuat kerusakan."<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Ibid, hal. 510.

<sup>22</sup> Depag. R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 315.

Dan sabda Rasulullah SAW.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Dari Abi Sa'id bin Malik bin Sinaan al Khudriy r.a. bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: "Janganlah menyusahkan diri sendiri dan tidak boleh menyusahkan orang lain."<sup>23</sup>

Menurut penulis, kemudlaratan diantaranya adalah perbuatan kekerasannya yang menyebabkan kerusakan, kerugian, baik secara lahir maupun batin. Secara fisik maupun secara psikis untuk diri sendiri dan orang lain. Sebab perbuatan kekerasan itu memiliki akibat yang dapat merusak kepada korbannya. Untuk itu pencegahan sangat diutamakan dan dilakukan semaksimal mungkin. Mengingat Undang-Undang ini adalah peraturan yang baru dibuat, dan belum seluruhnya memahami. Bagi penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan para pengacara, Undang-Undang ini telah dijadikan acuan untuk menjerat para pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

<sup>23</sup> Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Silsilah Hadis Sahih Jilid 1*, terjemahan M. Qadirun Nur, (Jakarta: Qisthi, 2005), hal. 555. terdapat pula dalam kitab *Hadits Arbain Nawawiyah*, karangan Aminah Abd. Dahlan, (Bandung: Al'Ma'arif, 1985), hal. 46.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat penulis simpulkan beberapa point penting yang berkenaan dengan pembahasan mengenai perspektif hukum Islam terhadap Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dengan konsentrasi analisis pada bab III pasal 5 sampai dengan 9. Di antara point penting tersebut diantaranya:

1. Islam sebagai agama "*Rahmatan Lil 'Alamin*" memiliki tuntunan yang mengatur sendi-sendi kehidupan manusia baik secara individu maupun kelompok. Di antara tutunan kehidupan itu adalah dalam masalah kehidupan dalam rumah tangga. Tidak ada sisi dalam kehidupan rumah tangga, kecuali didalamnya terdapat nilai-nilai luhur tuntunan agama Islam. Sebagaimana dalam Firman Allah surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

"Dan dari tanda-tanda kekuasaa-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berpikir."

2. Hukum masyarakat dalam wilayah kekuasaan penguasa (Ulil Amri), menghendaki bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga jelas bertentangan dengan hak asasi manusia. Untuk itu, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, adalah sebagai alat, dalam mewujudkan prinsip menghargai hak asasi manusia, khususnya dalam kehidupan rumah tangga.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan perspektif hukum Islam, secara garis besar telah mewakili nilai-nilai ajaran Islam yang pada prinsipnya menolak berbagai tindak kekerasan dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini terlihat pada pasal 5 sampai 9 Undang-Undang tersebut, yang membahas secara jelas larangan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya baik dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga.

Berdasarkan analisis penulis, bahwa semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilarang oleh pemerintah melalui pemberlakuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004, telah sesuai dengan prinsip hukum Islam. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat al-Qashas ayat 77:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُقْسِدِينَ

“ Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. ”

Dan sabda Rasulullah SAW.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

"Dari Abi Sa'id bin Malik bin Sinaan al Khudriy r.a. bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: "Tidak boleh menyusahkan diri sendiri dan tidak boleh menyusahkan orang lain."

Namun ada beberapa penilaian yang masih dianggap kurang lengkap, khususnya dalam perincian kriteria kekerasan pada pasal 6, yang tidak menjelaskan secara rinci bentuk kekerasan yang mengakibatkan kematian serta pengecualian tindak kekerasan yang mengarah pada tujuan pendidikan dan pengajaran sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa: 34.

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا

"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar."

- C. Saran-saran
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sudah mengakomodir kepentingan hidup dalam berumah tangga agar terhindar dari tindakan kekerasan. Namun apabila dianalisis secara mendalam dengan perspektif hukum Islam, penulis

- berharap agar perincian kategori kekerasan lebih diperluas dan lebih rinci agar terhindar dari kesalahan penafsiran pemberlakuan Undang-Undang yang dianggap kurang lengkap, seperti kekerasan yang berakibat fatal/kematian, maupun kekerasan dengan tujuan mendidik. Serta pemberlakuan sanksi yang lebih memberatkan pelaku tindak kekerasan. Untuk itu bagi pemerintah, perlu meninjau kembali isi dari Undang-Undang tersebut khususnya pada pasal 6 sampai dengan 9.
2. Dibutuhkan peran dari berbagai pihak, baik aparat penegak hukum, petugas kesehatan, lembaga sosial masyarakat, dan warga itu sendiri, dalam penerapannya.
  3. Harapan penulis setelah menganalisis Undang-Undang tersebut, dalam perspektif hukum Islam, semoga Undang-Undang ini akan lebih sempurna dalam beberapa point tentang sanksi, kriteria, sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya. Dan semoga menjadi penelaahan lebih lanjut bagi pada civitas akademis maupun para peneliti dan mahasiswa untuk lebih giat menggali isi Undang-Undang ini dari sudut pandang lainnya atau pada isi pasal yang lainnya.

#### **D. Kata penutup**

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, inayah, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dengan segala kekurangan dan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari pembaca senantiasa penulis harapkan.

Tak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih pada semua pihak yang telah memberikan bantuan pada penulis dalam menyusun skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga penulisan ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, dkk. *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, Semarang: Wicaksana, 1990.
- Abu Dawud Sulaiman bin Asy-Asy as-Sajistani, *Sunan Abu Dawud*, Beirut; Dar al-Janan, tt.
- Ahmad Atabiq Ali dan Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, Cet. V*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996.
- Ahmad Bin Umar Addairobi, *Ahkamuz Zawaz 'Alaal Madzaahibil Arbaa'ah, Fiqih Perempuan*, Alih bahasa: Heri Purnomo dan Saeful Hadi, Jakarta: Mustaqim, 2003.
- Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il Al Bukhari, *Shohih Bukhari*, Beirut; Dar-Al-fikr, 1990.
- Ibnu Qoyyim Al Jauziyah, *I'lamul Muwaqqiin, Panduan Hukum Islam*, Alih Bahasa Asep Saefullah dan Saefudin Sa'diyatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Al-Jaziri, Abdurrohman, *Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'*, Beirut: Dar Al-Fikr, tt.
- Al-Malaybari, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fath al Mu'in*, Dimsyaq: Dar al-Kitab al-Islamy, t.t.
- Al-Yusuf Ismail, *Mutiara Pengantin*, Bandung: Hikmah, 2004.
- As'ad, Aliy, *Tarjamah Fathul Mu'in, Jilid. II*, Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.
- Asjmuni A., *Qoidah-Qoidah Fiqhiyah*, Jakarta; Bulan Bintang, 1976.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqih Ibadah*, Penerjemah: Abdul Rosyad Shidiq, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Azwar, Saefuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam II*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru & Hoeve, 1997.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Al-Waah, 1993.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam, Cet. I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Engineer, Asghar Ali, *Matinya Perempuan, Transformasi al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*, Yogyakarta: IRCiSod, 2003.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Hamid, Muhamad Abdul Halim, *Kaifa Tus'idu Zaujataka, 19 Cara membahagiakan Istri*, Alih Bahasa: Muhammad Walid, Jakarta: Cendekia Centra Muslim, 2003.
- Hamka, Prof. Dr. *Sejarah Umat Islam*, Singapura: Pustaka Nasional, 1994.
- Hasan Hanafi, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer*, Yogyakarta; Jendela, 2001.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, dalam bukunya Sujono dan Abdurahman, *Metode Peneltian Suatu Pemikiran dan Penerapannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Hammudah 'Abd Al 'Ati, *Family Structur In Islam, Keluarga Muslim*. Alih Bahasa; Anshari Thayib, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984.
- Jawad Al-Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Madzab*, Terjemah: Maskori AB, Mizan, 2001.
- John L Exposito, *Dunia Islam Modern (Ensiklopedia Oxfort)*, jilid 2, Bandung; P.T. Rosda Karya, 2000.
- Lexy J. Moelong, M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; P.T. Rosda Karya, 2000.
- Mahmoud Al-Akkad Abbas, *Wanita dalam Al-Qur'an*, alih bahasa: ra. Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. 6 Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

- Marhumah dkk, *Membina Keluarga Mawahdah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunah Nabi*, PSW IAIN Sunan Kalijaga dan Ford Foundation, Yogyakarta: 2003.
- Muchotob Hamzah, dalam bukunya berjudul: *Study Al-Qur'an Komprehensif*, LP3M UNSIQ. Wonosobo; 2003.
- Mudzar, Mohamad Atho, *Islam And Islamic Law In Indonesia A Socio-Historical Approach*, Jakarta: Office of Religious Research And Development and Training Ministry of Religius Affairs Republic of Indonesia, 2003.
- Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Silsilah Hadis Sahih, Jilid I*, Terjemah: M. Qodirun Nur, Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Muhammad Nasib Aar-Rifa'ai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid I*. Jakarta: Gema Insani : 1999.
- Ridwan M.Ag, *Kekerasan Berbasis Gender*, cet. I, Purwokerto; Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto , 2006
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Cet. I*, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Munawar, Said Aqil dan Abdul Mustaqim, *Ashabul Wurud, Studi Kritis Pendekatan Soaio-Historis-Kontekstual, Cet. I*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Pemerintah RI, *Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: Citra Umbara, 2004
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khatthhab ra.*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, Semarang: PT. Bina Ilmu, 2003.
- Qazawaini, Abi Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah, Juz. I*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, diolah kembali oleh; Pusat Pembinaan dan Pelestarian Bahasa, Jakarta: P.N. Balai Pustaka, 1976.
- Qurais Sihab, *Wawasan Al-Qur'an*, cet. X, Bandung: Mizan, 2000.
- Ra'ad Kamil, *Memecahkan Perselisihan Keluarga*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.
- Ra'ad Kamil Al-Ahyali., *Al Khilafat za Zaujjiyah fi Dhaw al Kitab wa as Sunnah: Memecahkan Perselisihan Keluarga menurut Al-Qur'an dan Sunah*, Alih Bahasa: Muzammal Noer, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.
- Rakhmat Syafi'i, *Ilmu Usul Fiqh*. Cet. I. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ridwan, M.Ag. *Kekerasan Berbasis Gender*. Pusat Studi Gender, Purwokerto: STAIN Purwokerto. Bekerja sama dengan Fajar Pustaka. Yogyakarta. 2006.
- Rika Saraswati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Makalah. [www.google.com](http://www.google.com). Tertanggal 23 Januari 2005.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah, Jilid. 12*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Syaiful Anwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, alih bahasa; Ahmad Sudjono, Bandung: Al-Ma'arif, 1976.
- Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sonhaji, Abdullah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah, Cet. I*, Semarang, CV. Asy-Syifa, 1993.
- Sudrajat, A. Suryana, *Tasawuf dan Politik, Menerjemahkan religiusitas dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta; Gramedia, 2000.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Andi Offset: Yogyakarta, 1986

\_\_\_\_\_. *Kamus Umum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Toto Tasmara, *Menjawab Tantangan Zaman II*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Winarno Surahman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1994.

Yahya, Mukhtar dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.

Yanggo, Chuzaimah T dan Hafiz Anshary, AZ., *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamy wa'Adillatuh*, Juz. III, Dimsaq: Dâr al-Fikr, 1989.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Qur'an Paradigma Hukum Dan Peradaban*, Risalah Gusti, Surabaya, 1996.

*Harian Kompas*, Kamis 4 Mei 2006. kolom 6, hal E.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Nama : Beta Nurchehis Ismail  
 No. Induk : 01264006  
 Jurusan/Prodi : Syariah / AS  
 Nama Pembimbing : Karri Shofa MA g  
 Judul Skripsi : Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab III Pasal 5 - 9 dalam perspektif hukum Islam  
 Blangko Bimbingan Proposal Skripsi :

No	Eulan	Hari / tanggal	Materi Bimbingan *	Pembimbing	Tanda Tangan	Mahasiswa
1	November	Kamis 30 / 2006	<p>Perbaikan kerangka Skripsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pada Bab II Judul : Undang-Undang No 23 / 2004 diganti menjadi konsep kekeras dalam Undang-Undang dengan mengarah : pada sketsa histories penyusunan, sistematisa isi konsep kekerasan dan upaya penghapusan</li> <li>- Pada Bab III Judul: Hukum Islam terlalu luas, sebaiknya diganti menjadi konsep kekerasan dalam relasi keluarga yang didalamnya berisi tentang insitusi, tujuan, unsure pokok keluarga, relas keluarga dan teks-teks keagamaan tentang kekerasan</li> </ul>			
2	Desember	Sabtu, 2 / 2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada Bab IV sudah dianggap cukup</li> <li>- Agar disesuaikan sebagaimana buku karya Ridwan, M.A.g tentang kekerasan berbasis Gender (membaca dan menelaahnya)</li> </ul>			
3	Desember	Selasa 5 / 2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki sebagaimana usulan dalam seminar Proposal d seruji dengan pertimbangan masukan dari Pak Ridwan</li> </ul>			
4	Desember	Sabtu, 9 / 2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada teks Alqur'an agar diperbaiki pada penulisannya</li> <li>- Pada latar belakang masalah kalimat (pertanyaan yang kemudian muncul : apakah Islam bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ? ; dibuat)</li> <li>- Penegasan istilah disederhanakan namun yang lebih jelas.</li> </ul>			
5	Januari	Selasa, 2 / 2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki penulisan-penulisan yang salah disesuaikan dengan transliterasi yang disusun oleh Dosen Syariah.</li> <li>- Penulisan Foot note harus yang konsisten dan disesuaikan dengan pedoman yang benar</li> <li>- Perbaiki kesalahan-kesalahan tulis</li> </ul>			



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635674 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum W/r. Wb.


Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama  
Mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : Beta Nurcholis Ismail
2. No. Induk Mahasiswa : 01264006
3. Jurusan/Prodi : Syariah/AS
4. Angkatan Tahun : 2001
5. Judul Skripsi : UNDANG-UNDANG NO 23 TENTANG PENGHAPUSAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BAB 111 PASAL 5-9  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.


Bahwa Skripsi saudara tersebut di atas sudah siap untuk dimuna'osyahkan setelah  
memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.  
Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan  
penyelesaian sebagaimana mestinya.

Assalamu'alaikum W/r. Wb.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada tanggal : 14 Maret 2007  
Pembimbing,

  
KHAIRI SHOFA, M.AE  
NIP.

Mengetahui,  
Jurusan Syariah....

  
KHORRI, M.AG



DEPARTEMEN AGAMA  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
 (STAIN)

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635621 Fax. 636553  
 Purwokerto 53126

**REKOMENDASI**  
 (Seminar Rencana Skripsi)

Sebagai kami Dosen Pembimbing dari mahasiswa:

- Nama : Beta Nurcholis Ismail
- Nomor Induk : 01264006
- Semester : X
- Kejuruan/Prodi : Syari'ah/al-Ahwal al-Syakhshiyah
- Tahun Angkatan Tahun : 2001
- Tahun Akademik : 2006
- Judul Skripsi : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga BAB III Pasal 5-9 Dalam Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut di atas telah siap untuk diseminarkan kepada yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan-persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 08 Mei 2006

Pembimbing

*[Signature]*  
**Drs. Khatiri Sholah, M.Ag.**  
 NIP. 150 221/223

Mengetahui  
 Ketua Jurusan Syari'ah

*[Signature]*  
**A. Lutfi Hamidi, M.Ag.**  
 NIP. 150 252 267

PERPUSTAKAAN AGAMA RI  
PERPUSTAKAAN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A, Telp. (0281) 635624 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN WAKAF  
No. SK 24/Ka. Perpus IIM/02.2.030/III/2007

nama barang yang diwakafkan: 1000 lembar buku

jumlah: 102.400,-

Sarana: S 1  
Sleman / As


Surat wakaf kepada perpustakaan STAIN Purwokerto berupa:

eksemplar: 1000

jumlahnya sebesar Rp. 40.000.00 (empat puluh ribu rupiah) &

Purwokerto, 13 Maret 2007

Kepala Perpustakaan

  
WAHYANI, SAq. SS.  
NIP. 150303034



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635614 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

Purwokerto, 14 Maret 2007.....

Hal : Biodata Mahasiswa

Kepada-Yth :

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam

Negeri (STAIN) Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Guna memenuhi syarat-syarat untuk memenuhi Munaqosyah Skripsi, maka dengan ini saya sampaikan Biodata sebagai berikut :

1. Nama : Beta Nurcholis Ismail
2. Nomor Induk Mahasiswa : 01264006
3. Jurusan/Prodi : Syariah/AS
4. Angkatan Tahun : 2001
5. Tempat/tanggal lahir : Tegal, 22 April 1979
6. Asal Sekolah : SMU NU Tegal
7. Judul Skripsi : UNDANG-UNDANG NO.23 TENTANG PENYHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BAB 11 PASAL 5-9 DALAM PERSPERTIF HUKUM ISLAM
8. Alamat asal : Jl. Duren Sawit Rt.07/02 Pagiyanten, Adiwerna Tegal 52194
9. Alamat sekarang : Jl. Let.Jend Pol. Sumarto 121 Purwokerto
10. Nama orang tua/wali : a. Ayah : Gunawan Adi Putranto, SKM  
b. Ibu : Lutfatul Latifah
11. Pekerjaan orang tua/wali : (d isi oleh petugas)
12. Tanggal lulus munaqosyah : (d isi oleh petugas)
13. Indeks Prestasi Kumulatif : (d isi oleh petugas)
14. Nomor ijazah : (d isi oleh petugas)


Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dijadikan periksa dan guna seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya tersebut diatas,

BETA NURCHOLIS ISMAIL  
NIM : 01264006

Foto  
3 x 4 cm



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)  
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP KKN)**

**S E R T I F I K A T**

Nomor : STA.26/F3M/PP. 06/46/2005

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 19/Tahun 2005, Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP KKN) / Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :


Nama : **BETA NUJROHOLIS ISMAIL**  
NIM : **01264006**  
Jurusan : **Syari'ah**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Purwokerto Angkatan XV Tahun Akademik 2004/2005 di :

Desa : **Pekuncen**  
Kecamatan : **Pekuncen**  
Kabupaten : **Banyumas**

Mulai tanggal 18 April sampai 23 Mei 2005 dan dinyatakan lulus, dengan nilai ..... **95 (A)**.....  
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.

Purwokerto, 30 Mei 2005  
Ketua Badan Pelaksana KKN/Kepala P3M STAIN Purwokerto,



**Drs. Maghfudin**  
NIP. 150246732



DEPARTEMEN AGAMA RI  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
 (STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR  
 NOMOR : STA.26/K.J/PP.009/331 / 2006

Yang brtandatangan dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Beta Nurcholis Jamil**  
 NIM : 01254005  
 Semester : 2  
 Prodi : AS  
 Jurusan : Syariah


Berita-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :  
 "In dhuq-Indan' in 23 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Ta nega  
 Bab III Pasal 5-9 Pa lam Perspektif Hukum Islam

Dengan dinyatakan : LULUS/TIDAK LULUS  
 Dan dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sbb :  
 1. Kerangka Skripsi

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dan penulisan skripsi program S.I.

Di buat di : Purwokerto  
 Pada Tanggal : 30 Nopember 2006

Moderator



Mengetahui  
 Ketua Jurusan Syariah

*[Signature]*  
 Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag  
 NIP : 150 252 267

*[Signature]*  
 Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag  
 NIP : 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
 (STAIN) PURWOKERTO  
 JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN  
 STA. 26/KJS/PP.009/ 023/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

- Nama : BETA NURKHOLIS ISMAIL
- NIM : 01264006
- Semester : XII
- Prodi : AS


Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada

hari : Senin, tanggal 19 Februari 2007 dengan nilai C+.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana

mestinya.

Purwokerto, 20 Februari 2007



Ketua Jurusan,

H. Ansori, M.Ag.  
 NIP. 150253869

# Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
GELOMBANG I TH. AKADEMIK 2004 - 2005

Nomor : STA.26/K/PUBP/043/II/2005


Diberikan kepada :

..... *Beta Nur Cholis Ismail. (01264006)* .....

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus  
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 4 Februari 2005

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto  
Koordinator,

  
SONY SUSANDRA, M.AG.

NIP. 150 290 690

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

Nama : Beta Nurcholis Ismail  
NIM : 01264006  
Tempat/Tgl Lahir : Tegal, 22 April 1979  
Alamat Rumah : Pagiyanten Rt 07/02 Kec. Adiwerna-Tegal  
Nama Ayah : Gunawan Adhi Putranto, S.K.M  
Nama Ibu : Lutfatul Latifah  
Nama Isteri : Siti Fathonah  
Nama Anak : Itsna Aisat Sakinah

### Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD Negeri II Pagiyanten Kab. Tegal Lulus Tahun 1991
  - b. Madrasah Tsanawiyah Negeri Kawunganten Kab. Cilacap Lulus Tahun 1997
  - c. SMU Nahdlatul Ulama Kota Tegal Lulus Tahun 2001
  - d. STAIN Purwokerto Lulus Uji Teori 2006
2. Pendidikan Nonformal
  - a. PP. Al-Ihya Ulumaddin, Kesugihan-Cilacap
  - b. Pelatihan Lay Konselor HIV AIDS di Bogor
  - c. Pelatihan Kelompok Pemuda Sebaya, Narkoba dan HIV AIDS, Semarang
  - d. Simposium HIV AIDS RSU Margono Soekardjo, Purwokerto
  - e. Simposium Narkoba RSU Margono Soekardjo, Purwokerto

### Riwayat Pekerjaan

Lay Konselor GF ATM (Global Fund To Fight Aids Tuberculosis and Malaria) Kab. Banyumas


### Karya Ilmiah

- Artikel :- "HIV/AIDS adalah "PR" Kita Bersama," Dimuat pada harian Koran rakyat. (Rabu, 16 Agustus 2006)  
- "Menunggu Aksi Nyata KPAD," Dimuat pada Suara Merdeka. (Kamis, 14 September 2006)

### Riwayat Organisasi

1. Ketua III Komisariat PMII Walisongo, 2002-2003
2. Pengurus HMJ Syari'ah, 2003-2004
3. Dewan Redaksi LPM Obsesi 2004-2005
4. Ketua Komisi DPM STAIN Purwokerto, 2005-2006
5. Wasek II Cabang PMII Purwokerto, 2006-2007
6. Anggota Departemen Hubungan Antar Lembaga Korcab PMII Jawa Tengah, 2005-2007
7. Wasek DPC GRANAT Banyumas, 2005-2007
8. Ketua Solidaritas Peduli Bangsa, 2006-2008

Purwokerto, 15 Maret 2007

  
(Beta Nurcholis Ismail)